

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DPRD KOTA BANDUNG

NOMOR: KD/06-Pansus/V/2026

TENTANG

REKOMENDASI ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

PIMPINAN DPRD KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 telah dilakukan pembahasan dan sekaligus penyusunan konsep rekomendasi oleh Panitia Khusus 15 Tahun 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

b. bahwa konsep rekomendasi sebagai hasil pembahasan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung pada tanggal 11 Mei 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus 15 Tahun 2026 DPRD Kota Bandung yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 202 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 11 Mei 2026;
2. Persetujuan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung dalam Rapat Paripurna Internal Tanggal 11 Mei 2026, atas Rekomendasi DPRD Kota Bandung terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungiawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD ini

KETIGA : Menyampaikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Wali Kota Bandung sebagai bahan dalam:

a. penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya atau perencanaan jangka menengah dan jangka panjang;
b. penyusunan anggaran perubahan pada tahun berjalan atau anggaran tahun berikutnya; dan
c. penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan/atau kebijakan strategis Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Mei 2026
WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

H. EDWIN SENJAYA

Lampiran Keputusan DPRD Kota Bandung
Nomor: KD/06-Pansus/V/2026
Tentang Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025

CATATAN STRATEGIS DAN REKOMENDASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
WALI KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2025

A. Pendahuluan

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan instrumen penting dalam siklus tahunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. LKPJ bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya daerah dalam mencapai target-target pembangunan, baik yang telah ditetapkan dalam RKPD maupun RPJMD dan RPJPD.

Penyampaian LKPJ TA 2025 oleh Wali Kota Bandung kepada DPRD, adalah suatu pelaksanaan kewajiban konstitusional. Adapun pembahasannya adalah wujud fungsi pengawasan DPRD. Pengawasan merupakan napas dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tanpa pengawasan yang efektif, prinsip-prinsip seperti akuntabilitas dan transparansi hanya akan menjadi slogan tanpa realisasi.

Berdasarkan tanggung jawab atas fungsi pengawasan tersebut, maka pembahasan LKPJ dilandasi prinsip kemitraan, obyektivitas, transparansi, dan profesionalitas. Selanjutnya muara dari pembahasan LKPJ ini yaitu pemberian catatan strategis dan rekomendasi berupa penilaian kinerja, serta saran, masukan, dan/atau koreksi untuk ditindaklanjuti oleh Wali Kota beserta jajarannya.

Meskipun tidak ada format baku yang mutlak, dokumen Catatan Strategis dan Rekomendasi ini paling tidak memiliki struktur sebagai berikut:

A. Pendahuluan.
B. Catatan Strategis dan Rekomendasi.
C. Penutup.

B. Catatan Strategis dan Rekomendasi

Pembahasan LKPJ TA 2025, tidak hanya menitikberatkan pada besaran serapan anggaran (*input*), dan hasilnya (*output*), namun juga menekankan pada keberlanjutan *outcome* dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan proses telaah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan, maka telah dihasilkan Catatan Strategis dan Rekomendasi atas LKPJ ini.

Selanjutnya diharapkan Wali Kota beserta jajarannya dapat memahami secara utuh area-area yang perlu diperbaiki, dan memiliki panduan yang jelas untuk melakukan tindakan korektif untuk saat ini dan di masa depan. Langkah tindak lanjut demikian merupakan konsekuensi logis, dalam rangka perbaikan demi tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mensejahterakan.

B.1 Catatan Strategis

Pemerintah Kota Bandung mencatatkan **tingkat penyelesaian** program dan kegiatan mencapai **90,97%** (998 dari 1.097 kegiatan). Hal tersebut didukung dengan realisasi APBD sebesar **Rp14,58 triliun** (96,93%). Adapun target pendapatannya Rp.**7.577.292.753.317,00**, dan terealisasi sebesar Rp.**7.207.040.898.713,14** (95,11%)**,** angka tersebut menunjukan performa pemungutan pajak dan retribusi yang **cukup baik**. Sedangkan target pagu belanjanya Rp.**8.347.986.335.444,91** dengan realisasi Rp.**7.490.617.461.211,14** (89,73%), menunjukkan penyerapan yang **belum maksimal** atau adanya penghematan (efisiensi) pada pos-pos tertentu.

Defisit APBD TA 2025 sebesar **Rp283.576.562.498,00**, namun jika melihat **IPM yang naik** dan **kemiskinan yang turun**, maka bisa disimpulkan bahwa defisit tersebut adalah "**defisit yang produktif**". Pemerintah Kota Bandung **mengambil** kebijakan belanja yang lebih besar daripada pendapatan (defisit), namun jelas uang tersebut dialokasikan untuk sektor-sektor yang memberikan imbal hasil jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi.

Potret dampak nyata *(outcome/impact)* dari uang rakyat yang dikelola melalui APBD akan tampak pada **indikator makro**. Indikator makro menunjukkan apakah uang tersebut bekerja atau tidak. Jika semua ketiga belas data indikator makro disandingkan, maka LKPJ ini ingin menyampaikan pesan bahwa **pembangunan** di Kota Bandung sudah **inklusif**. Secara statistik angka-angka dalam LKPJ tersebut terlihat "**cantik**". Namun harus diingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari angka makro, tetapi dari seberapa **adil** dan **merata,** manfaat pembangunan tersebut dirasakan oleh seluruh lapisan warga, termasuk kelompok marginal dan disabilitas.

Angka makro IPM. LPE, Inflasi, Angka Tingkat Kemiskinan, jangan sebagai angka statistik semata yang menutupi realitas. Dengan memperhatikan angka Koefisien Gini yang mencapai **0,420**, itu menjadi pertanda "**lampu kuning**" bagi klaim inklusivitas pembangunan di Kota Bandung. Dalam standar statistik, Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1, sehingga angka **0,420** masuk dalam kategori ketimpangan sedang **(menuju tinggi)**, dimana kue ekonomi sebagian besar dinikmati oleh kelompok masyarakat lapisan atas. Ini adalah titik di mana narasi "pembangunan inklusif" mulai goyah.

Memperhatikan angka **Koefisien Gini** yang masuk dalam kategori ketimpangan sedang **(menuju tinggi)**, maka Pemerintah Kota Bandung wajib melakukan intervensi agar kekayaan tidak hanya berputar di kelompok atas saja. Harus **ada prioritas** untuk menekan kesenjangan dan kecemburuan sosial, dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperluas lapangan kerja. Akhirnya tren IPM diperkirakan akan terus meningkat apabila investasi pada sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi **prioritas**, dan disertai dengan pengurangan kemiskinan.

Kondisi defisit APBD TA 2025 masih dikategorikan tetap aman dan terkendali karena beberapa alasan, yaitu bahwa defisit tersebut sepenuhnya tertutupi oleh **Pembiayaan Netto**. Hal itu didukung karena **Indeks Kapasitas Fiskal** yang **tinggi**, sehingga memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengelola defisit tersebut melalui instrumen

pembiayaan yang sah. Ini menunjukkan **struktur APBD** Kota Bandung cukup **sehat**.

Meskipun **defisit** yang ada saat ini aman dan terkendali, namun demikian besarnya defisit menggambarkan adanya permasalahan **kekurangan anggaran,** yang menjadi tantangan klasik dimana kebutuhan pembangunan (belanja) tumbuh lebih cepat daripada pendapatan. Dalam rangka mengatasi **defisit** tersebut, wajib dilakukan pendekatan dua arah, yaitu **meningkatkan pendapatan** (intensifikasi) dan **mempertajam kualitas belanja** (efisiensi).

B.1a Catatan Strategis Aspek Pendapatan

Merujuk **evaluasi kinerja** keuangan periode 2023-2025 menunjukkan bahwa Kota Bandung berhasil menjaga dan meningkatkan realisasi PAD dari tahun ke tahun. Melihat realisasi pendapatan yang baru mencapai **95,11%**, masih ada ruang sebesar 4,89% yang belum tergali. Upaya untuk menggali tersebut, diantaranya dapat dilakukan dengan **memperkuat sistem pengawasan** pajak hotel, restoran, dan parkir secara *real-time* untuk meminimalkan kebocoran. Selain itu melalui optimalisasi aset-aset milik Pemkot (tanah atau bangunan) yang belum produktif untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta. Artinya pemerintah tidak harus membiayai semuanya sendiri, strategi itu sangat efektif untuk mengurangi beban anggaran.

Selain itu Pemerintah Kota Bandung **harus mampu** mengembangkan sumber pendapatan alternatif yang kuat dan berkelanjutan. Salah satu strateginya yaitu **diversifikasi pendapatan** sebagai salah satu sarana menjaga kemampuan fiskal di tengah dinamika ekonomi. Oleh karena itu dibutuhkan "*financial engineering*" yang kreatif untuk menarik modal besar namun tetap menjaga stabilitas fiskal.

Salah sektor yang sangat memerlukan "*financial engineering*" yaitu pembangunan infrastruktur kota, mengingat modal yang diperlukan sangat besar, tidak dapat mengandalkan dari APBD semata. Dalam rangka melaksanakan pembangunan infrastruktur strategis seperti pengelolaan sampah terpadu, transportasi massal (LRT/BRT), dan pengendalian banjir, Pemerintah Kota Bandung harus agresif dan memiliki tim teknis yang kuat untuk menyusun proposal maupun *DED (Detailed Engineering Design)* agar bisa mendapatkan dana-dana atau

bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dan Provinsi Jawa Barat.

Guna mendanai proyek yang memiliki *revenue-generating* (menghasilkan pendapatan), sehingga dapat "membayar dirinya sendiri", dapat kiranya dilakukan melalui skema pinjaman daerah berupa obligasi atau sukuk, dan pola kerja sama (KPBU).

Langkah "*financial engineering*" lainnya yaitu dengan **optimalisasi** dan **monetisasi aset**, yaitu dua langkah berurutan untuk mengubah "barang nganggur" agar memberikan hasil terbaik mencapai performa maksimal sehingga menjadi sumber pendapatan yang lebih produktif. Harus didahului dengan pemetaan aset, identifikasi semua aset yang dimiliki, mana yang masih aktif, mana yang *idle* (diam/tidak terpakai). Lengkapi dan pastikan **dokumen kepemilikan** dengan **legalitasnya.** Setelah aset siap, berikut beberapa model monetisasinya yang dapat dipilih, seperti: penyewaan (*leasing*); kerja sama; sekuritisasi atau model lainnya.

Dalam pengelolaan BUMD, Pemerintah Kota Bandung harus bertindak profesional, dan **menekankan** pencapaian target keuntungan dan dividen yang jelas dan tepat. Saat ini ***Return on Assets*** (RoA) BUMD sangat **kecil,** menunjukan **tidak efisiennya pemanfaatan aset BUMD** untuk menghasilkan keuntungan (terutama Perumda Pasar Juara). Bentuk upaya perbaikannya dapat dimulai melalui ***Rebranding*** **dan restrukturisasi BUMD,** dengan mendorong lebih kuat agar **BUMD** Kota Bandung tidak hanya sekadar melayani publik tetapi harus juga menjadi **sumber deviden** yang signifikan melalui manajemen yang profesional dan kompetitif. Selain itu BUMD harus **didorong** untuk menjadi **jembatan investasi** antara investor luar dengan potensi lokal, sehingga BUMD bertindak sebagai pengelola **bisnis daerah yang mandiri,** tidak tergantung pada penyertaan modal dari Pemerintah Kota Bandung semata.

Hal lainnya yang perlu dilakukan untuk mendukung "*financial engineering*", yaitu melalui **penguatan ekosistem investasi (*ease of doing business*).** Indeks Inovasi Daerah Bandung yang sudah mencapai skor **65,07** harus dikonversi menjadi kemudahan investasi. Deregulasi perizinan**,** agar lebih menarik investor skala besar, yang pada jangka panjang akan meningkatkan basis pajak (*tax base*) dan **memperluas lapangan kerja**. Dalam konteks tersebut Pemerintah Kota Bandung harus menjaga iklim usaha agar **tetap kondusif** di

tengah tekanan ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah. Salah satunya yaitu dengan **menunda** kebijakan-kebijakan yang menambah **beban** masyarakat, Pemerintah Kota Bandung harus memiliki **kepekaan** terhadap situasi yang terjadi saat ini. Pemerintah Kota Bandung seharusnya **dapat meningkatkan** atau minimal dapat mempertahankan **daya beli masyarakat**.

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, khususnya Pasal 12, yang mengatur adanya komponen **DBH Kinerja**. Sebesar 10% dari alokasi DBH PPh kini diberikan berdasarkan kinerja daerah dalam mendukung penerimaan pajak pusat (misalnya melalui validasi data dan rekonsiliasi setoran). Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk menaikkan jatah DBH, melalui pemberian data izin usaha atau PBG kepada DJP agar potensi pajak (seperti PPh badan/orang pribadi) di daerah tersebut bisa terdeteksi maksimal. Memastikan perusahaan yang beroperasi di Kota Bandung menggunakan NPWP Cabang di Kota Bandung, sehingga setoran pajaknya tercatat sebagai penerimaan daerah asal (Kota Bandung), bukan masuk ke Jakarta (tempat pusat perusahaan).

Semakin rajin Pemerintah Kota Bandung memvalidasi setoran pajak pusat dan membantu DJP memetakan wajib pajak baru, semakin besar peluang Kota Bandung untuk mendapatkan porsi dari 10% alokasi kinerja tersebut. Tanpa Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang tertib, Kota Bandung tidak hanya kehilangan kesempatan mendapatkan **bonus** DBH Kinerja, tetapi juga berisiko terkena sanksi penundaan transfer dana dari pusat.

B.1b Catatan Strategis Aspek Belanja

Merujuk amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), pemerintah daerah **wajib memprioritaskan** belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik dan penguatan kualitas SDM. Alokasi anggaran untuk sektor-sektor dasar, diatur ketat oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak boleh dilanggar. Pendidikan, wajib mendapatkan alokasi sekurang-kurangnya 20%. Kesehatan, wajib mendapat alokasi sekurang-kurangnya 10% dari total belanja APBD (di luar gaji). Infrastruktur pelayanan publik, diharuskan

mendapat alokasi minimal **40%** dari total belanja APBD. Berdasarkan amanat tersebut, maka kedepannya Pemerintah Kota Bandung wajib melakukan realokasi anggaran atau ***spending reallocation***, serta melakukan belanja yang berkualitas (***spending better***) tidak sekadar penyerapan anggaran semata.

Pemerintah Kota Bandung wajib menggeser sebagian efisiensi dari biaya rutin ke arah **Belanja Modal** agar dampak pembangunan fisik lebih dirasakan oleh warga (*impactful*). Selain itu **Belanja** harus diarahkan pada program yang memiliki dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi. Semua **OPD** harus dapat membuktikan bahwa setiap rupiah yang mereka keluarkan untuk melaksanakan program-kegiatan dan sub kegiatan harus memiliki nilai kemanusiaan (*human-centric development*), dan yang utama mampu mensejahterakan masyarakat.

Melihat realisasi, Belanja Pegawai nampaknya telah **melebihi 30% dari APBD.** Kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius karena ketentuan Pasal 146 Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, mengamanatkan untuk menyesuaikan porsi belanja pegawai **maksimal 30%** dari total belanja APBD (di luar tunjangan profesi guru). Namun di lain pihak belanja untuk infrastruktur dan pelayanan publik hanya 12,2% jauh dari pemenuhan *mandatory spending* **sebesar 40%** sebagaimana diatur dalam Pasal 147. Menghadapi kondisi seperti itu maka strategi belanja infrastruktur Bandung ke depan harus beralih atau realokasi dari sekadar pembangunan fisik menjadi pembangunan yang **terintegrasi (konektivitas)** dan **berbasis data (digitalisasi)**.

DPRD mengidentifikasi adanya kecenderungan belanja program yang masih **didominasi** oleh kegiatan rutin administratif, yang **tidak memiliki** korelasi langsung dengan pencapaian indikator kinerja strategis RPJMD. Kondisi ini berpotensi menurunkan efektivitas pembangunan serta menunjukkan **belum optimalnya** penerapan prinsip ***money follows*** program, sehingga perlu realokasi.

DPRD menilai **perlunya** penataan ulang program dan kegiatan, dengan mengurangi porsi belanja yang bersifat administratif, kemudian harus diarahkan kembali pada **program prioritas** yang memiliki daya **ungkit tinggi** terhadap pencapaian sasaran RPJMD. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran. Oleh karena itu kami menegaskan bahwa keberlanjutan program yang bersifat rutin

administratif tanpa keterkaitan yang jelas terhadap sasaran strategis RPJMD merupakan bentuk **inefisiensi** yang harus segera dikurangi dan **dikoreksi** dengan penajaman perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

Dalam **merealisasikan belanja,** sangat krusial setiap OPD agar melakukan penyerapan anggaran secara proporsional sejak awal tahun (triwulan I), guna menghindari penumpukan pengerjaan proyek fisik di akhir tahun anggaran, yang berisiko pada rendahnya kualitas hasil pekerjaan. Setiap OPD perlu untuk melakukan **lelang dini** untuk proyek-proyek strategis dan fisik. Selain itu perlu diberikan pelatihan manajemen proyek dan pendampingan hukum bagi PPK agar tidak muncul keraguan atau ketakutan dalam mengambil keputusan yang berakibat pada penundaan proyek.

Satu hal lagi yang perlu menjadi perhatian pada aspek belanja, yaitu Belanja Tidak Terduga (**BTT**). Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, memandang BTT bukan sebagai "**dana cadangan tak terbatas**", melainkan instrumen darurat yang **harus dihitung** secara **presisi** berdasarkan analisis risiko dan data historis, **agar tidak mengorbankan** pendanaan pembangunan prioritas yang lebih mendesak bagi kesejahteraan masyarakat.

Rendahnya serapan BTT (**1,10%)** atau sekitar Rp969,7 juta dari target Rp88,29 miliar. Hal itu merupakan bentuk **inefisiensi** perencanaan. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung harus lebih cermat dalam mengalokasikan BTT agar **tidak menjadi simpanan pasif,** padahal seharusnya bisa menggerakkan ekonomi lokal melalui **belanja prioritas**. Pemerintah Kota Bandung sebenarnya harus sudah dapat memprediksi dengan akurat, akan mendapatkan tambahan pendapatan yang selanjutnya dapat digunakan pada kegiatan program prioritas. Jadi pendapatan tambahan tersebut tidak dimasukan langsung ke dalam pos BTT.

Langkah di atas, dapat dilaksanakan apabila Pemerintah Kota Bandung telah benar-benar merencanakan pemakaiannya untuk kegiatan program prioritas. Bapperida sebenarnya bisa menyiapkan dan merencanakan dalam daftar kegiatan program prioritas yang dana

dari tambahan pendapatan seperti dari DBH Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Upaya ini harus dilandasi kajian perencanaan dan penganggaran yang tepat dan akuntabel, dengan melibatkan tenaga ahli dari perguruan tinggi.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 ini memperkuat aspek pengawasan anggaran sehingga **TAPD** harus benar-benar melakukan monitoring berkala atas serapan anggaran. Dengan demikian apabila terjadi potensi BTT tidak akan terpakai, maka dapat segera **melakukan penyesuaian** melalui mekanisme perubahan anggaran, kemudian dapat mengalokasikannya kepada belanja program prioritas. Langkah tersebut didukung oleh Undang-Undang HKPD yang mendorong porsi **belanja** daerah yang lebih besar untuk **pembangunan fisik**, dan **layanan publik dasar**. LKPJ mencatat bahwa alokasi BTT terlalu besar, dan tidak terserap, hal itu menjadi penghambat bagi peningkatan porsi **Belanja Modal** yang saat ini masih rendah.

Sebenarnya Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 ini mendorong agar Pemerintah Daerah tidak lagi "memarkir" dana secara berlebihan di BTT. Jika suatu kebutuhan sudah bisa diprediksi, maka harus masuk ke dalam belanja program/kegiatan (Belanja Operasi atau Belanja Modal) sejak awal penyusunan APBD. Langkah ke depan, maka TAPD **agar lebih cermat** dalam menentukan alokasi belanja, agar ada keseimbangan antara Belanja Operasi, Belanja Modal, dan **Belanja Tidak Terduga**.

Meskipun belum seluruhnya OPD yang melaksanakan belanja secara efektif efisien dan akuntabel, namun telah ada beberapa OPD yang mengarah pada penggunaan anggaran yang berbasis hasil (*result-oriented government*). Capaian IKM Kota Bandung tahun 2021-2025 menunjukkan tren positif yang tercatat dalam **Tabel 3.14** dan **Grafik 3.15**. Hal ini menjadi bukti bahwa belanja berdampak langsung pada kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh OPD. Selain itu keberhasilan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, mencerminkan pengelolaan belanja yang akuntabel secara administratif dan finansial.

Secara lebih detail, OPD yang bergerak di sektor-sektor tertentu menunjukkan dampak nyata terhadap masyarakat berdasarkan indikator makro 2025. OPD yang melaksanakan urusan wajib

pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan telah menopang peningkatan IPM yang terus naik dari tahun ketahun. Begitu pula dengan OPD yang berhubungan dengan **ekonomi** (UMKM, Perdagangan/Industri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata), sangat berkontribusi pada Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2025 yang mencapai **5,29%,** juga terhadap kenaikan PDRB.

Kenaikan PDRB ini berbanding lurus dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam indikator: pengeluaran per kapita yang meningkat menjadi **Rp19,28 Juta/tahun**, yang menandakan daya beli masyarakat semakin kuat seiring membesarnya kue ekonomi daerah. Juga peningkatan **IPM**, yang mencapai **84,66**, salah satu yang **tertinggi** di Indonesia, didorong oleh kemampuan finansial daerah (PDRB) untuk mendanai sektor kesehatan dan pendidikan. Data PDRB 2019–2025 menggambarkan resiliensi ekonomi. Kota Bandung mampu bangkit dari kontraksi **-2,28%** (2020) menuju pertumbuhan stabil **5,29%** (2025).

B.1c Catatan Strategis Aspek Defisit Anggaran

Menyangkut defisit anggaran nampaknya direncanakan (*planned deficit*). Perencanaaan tersebut dilakukan guna memastikan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dan infrastruktur) tetap berjalan maksimal meskipun pendapatan terbatas. Namun demikian **defisit** tersebut tidak boleh dibiarkan bolong, harus "ditutup". Penutup defisit dilakukan melalui **Pembiayaan Netto**, yang biasanya berasal dari, penggunaan **SiLPA** tahun sebelumnya**.** Langkah ini merupakan cara paling umum di Kota Bandung. Uang sisa tahun lalu digunakan untuk menambal kekurangan tahun berjalan.

Perencanaan **defisit** di atas **masih terukur** (diarahkan untuk belanja modal/pembangunan) sehingga masih dianggap wajar, dan tidak mengakibatkan menurunnya rasio kemandirian fiskal secara drastis dalam jangka panjang. **Kemandirian fiskal** adalah kunci untuk menjaga agar defisit anggaran tidak menyebabkan daerah terjebak dalam utang yang tidak produktif.

Menyoroti anggaran yang ada, dalam keterbatasan anggaran dan beban *mandatory spending* yang tinggi, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan transformasi dari "**pembelanja anggaran**" menjadi "**pengelola aset dan investasi**". Transformasi tersebut merupakan perubahan paradigma dari **sekadar** menghabiskan alokasi dana APBD

(berbasis penyerapan) menjadi pemberi dampak nilai tambah (berbasis kemandirian fiskal). Kemandirian fiskal hanya bisa dicapai jika pemerintah berani melakukan "**diet**" **belanja pegawai,** namun **sebaliknya** lebih agresif untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar dan perlindungan sosial masyarakat.

Memperhatikan dinamika pelaksanaan anggaran, **SiLPA** TA 2025 dapat dikatakan memiliki wajah ganda: campuran antara efisiensi manajerial, dan tantangan penyerapan anggaran. Namun dari indikator penyerapan anggaran, nampaknya **SiLPA** besar tersebut disebabkan oleh **program yang tidak jalan** atau penyerapan anggaran yang rendah realisasi (**di bawah 90%**) menunjukkan adanya program pembangunan fisik atau infrastruktur yang tidak terlaksana tepat waktu.[1] Hal itu menunjukan SiLPA terjadi bukan karena efisiensi melainkan karena penundaan belanja proyek. Penundaan proyek sepeti itu merupakan **kerugian kesempatan** (*opportunity cost*) bagi warga Bandung untuk menikmati fasilitas publik. Uang ada di kas, tapi **tidak** "**bekerja**" untuk menggerakkan ekonomi, sehingga **tidak bisa** mensejahterakan, juga tidak menghasilkan PAD baru.

B.1d Catatan Strategis Lainnya

Pembangunan urusan wajib pelayanan dasar merupakan amanat undang-undang yang diukur melalui **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**. Catatan strategis untuk setiap aspek pelayanan dasar mengacu kepada arah kebijakan RPJMD, yaitu:

- Pendidikan, harus difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang merata, didukung oleh renovasi infrastruktur sekolah dan pemerataan beasiswa, serta penyelarasan kurikulum pendidikan dengan kebutuhan sektor jasa dan industri kreatif.
- Kesehatan, harus difokuskan pada penguatan sistem kesehatan masyarakat untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup (UHH) dan penanganan isu gizi seperti stunting serta penyakit gaya hidup perkotaan, dan optimalisasi teknologi informasi dalam manajemen fasilitas kesehatan guna mempermudah akses warga terhadap layanan medis yang berkualitas dan merata.

[1] Terdapat **10 program** yang realisasi anggarannya di bawah 90%, **47 kegiatan** dengan realisasi anggaran di bawah 90%., dan **149 sub kegiatan** yang pencapaian realisasi serapan anggarannya berada di bawah 90%.

- Pangan, penguatan program (*urban farming*) menjadi krusial untuk menjaga kedaulatan pangan rumah tangga dan stabilitas harga, dan pengetatan pengawasan mutu pangan segar serta pemendekan rantai distribusi untuk memastikan keterjangkauan bagi kelompok rentan.
- Trantibum Linmas (Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat), harus difokuskan pada memperkuat kapasitas warga dalam menghadapi risiko bencana seperti banjir dan sesar Lembang melalui sistem peringatan dini yang terintegrasi (*Early Warning System*), serta peningkatan keamanan publik dan penanganan penyakit sosial di kawasan pemukiman padat penduduk guna menjamin kenyamanan kota.
- Infrastruktur, fokus utamanya pada pembangunan transportasi massal (beserta *feeder*) untuk mengatasi kemacetan, serta perbaikan sistem perairan (drainase dan kolam retensi) untuk penanggulangan banjir, serta percepatan penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang memadai, juga penanggulangan permasalahan sampah.
- Perlindungan Sosial, harus memberikan kepastian perlindungan warga rentan, untuk menjamin perlindungan berkelanjutan bagi warga miskin, disabilitas, dan lansia. Integrasi data kemiskinan yang lebih presisi untuk memastikan bantuan sosial (seperti PKH dan bantuan pangan) tepat sasaran dan mampu menurunkan rasio gini.

Isu tata ruang Kota Bandung menjadi perhatian semua kalangan karena menyangkut berbagai aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Isu utama yang dialami Kota Bandung, yaitu: masih adanya ketidaksesuaian antara RDTR dengan kondisi eksisting di lapangan, terutama pada kawasan padat penduduk dan pusat bisnis. Tekanan pembangunan hunian dan komersial di wilayah utara yang berfungsi sebagai kawasan resapan air tetap tinggi, yang berkontribusi pada risiko banjir di wilayah hilir (Bandung Selatan).

Pencapaian RTH publik sebesar 20% masih menjadi tantangan besar di tengah terbatasnya ketersediaan lahan milik pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur transportasi (seperti rencana BRT atau konektivitas Kereta Cepat) belum sepenuhnya terintegrasi dengan pengembangan kawasan sekitar simpul transportasi.

Catatan strategis yang harus mendapat perhatian yang lebih besar, yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, **belum sepenuhnya berjalan optimal**. Hal itu nampak dari: evaluasi rencana aksi agen perubahan pada Perangkat Daerah **belum** dilakukan secara **maksimal**; **regulasi atau kebijakan** yang disusun oleh Pemerintah Kota Bandung **belum** dilakukan pemetaan atas dampak dari kebijakan terhadap masyarakat atau pemangku kepentingan; pembangunan Zona Integritas **belum banyak berhasil** mencapai predikat WBK/WBBM, dan **belum optimalnya** implementasi kebijakan pengawasan benturan kepentingan dan *Whistle Blowing System* (WBS).

Agar Reformasi Birokrasi (RB) benar-benar memberikan dampak nyata dan bukan sekadar angka di atas kertas, Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh OPD-nya **harus** melakukan perubahan radikal dari budaya "**bekerja sesuai juknis**" menjadi "**bekerja untuk menyelesaikan masalah rakyat**", sesuai dengan indikator utamanya yaitu "**seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat**". Dengan demikian Pemerintah Kota Bandung harus berani **memotong** birokrasi, ubah rapat-rapat koordinasi yang bersifat seremonial menjadi rapat penyelesaian masalah (*problem solving meeting*).

Hal yang juga perlu segera dilakukan yaitu merumuskan visi dan misi Reformasi Birokrasi yang jelas, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan Kota Bandung (RPJMD 2025-2029). Langkah-langkah tersebut harus didukung dengan alokasi anggaran yang memadai untuk program dan inisiatif Reformasi Birokrasi.

Hal-hal yang menjadi catatan strategis di atas, apabila dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung secara optimal dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, serta didukung dengan kerja sama yang solid, maka semua indikator makro Kota Bandung akan menunjukan perkembangan yang positif, serta akan terwujud kelayakhunian kota (*liveable city*), disertai dengan peningkatan kesejahteraan warga Kota Bandung.

B. Rekomendasi

Ruang lingkup rekomendasi menyangkut kebijakan dan teknis yang disusun dan diurutkan secara sistematis, dan ditujukan langsung kepada OPD pengampu atau pelaksana dari pencapaian kinerja RPKD, yang mengarah pada pencapaian Visi, Misi dan Sasaran dari RPJMD.

B.1 Rekomendasi Berkaitan dengan Misi 1

Misi 1: **Mewujudkan Kualitas Hidup Warga Kota Bandung yang Unggul**. Dalam pelaksanaan atas Misi ini, kami DPRD berharap adanya transformasi warga Kota Bandung menjadi pribadi yang kompeten dan berdaya saing global melalui penguatan fondasi dasar kehidupan. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem pendidikan yang relevan dengan masa depan, menjamin akses kesehatan yang modern dan merata, serta memastikan terpenuhinya kebutuhan nutrisi bagi generasi mendatang. Dengan manusia yang sehat secara fisik dan cerdas secara intelektual, serta berakhlak mulia.

B.1.a Rekomendasi untuk Dinas Pendidikan

Penyelenggaraan **pendidikan** di Kota Bandung seringkali menunjukkan angka capaian kinerja yang tinggi secara kuantitatif (seperti skor IPM), namun sebenarnya memiliki tantangan struktural pada distribusi dan relevansi. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandung khususnya Dinas Pendidikan harus dapat menuntaskan segala permasalahan pendidikan di Kota Bandung dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas, kualitas sarana prasarana, serta kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai upaya:

1) Percepatan pembangunan sekolah baru, ruang kelas baru, prasarana, dan utilitas sekolah khususnya di daerah yang masih belum terjangkau atau belum ada sekolah negeri (*blank spot*) melalui kolaborasi dengan sekolah-sekolah swasta;
2) Pemerataan mutu dan kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan, diantaranya melalui penghapusan imej "sekolah favorit", Dinas perlu melakukan pembinaan manajemen sekolah dan pelatihan peningkatan kompetensi guru secara massal agar

standar kualitas pendidikan setara di seluruh wilayah. Sejalan dengan itu, kesejahteraan pendidikan dan tenaga kependidikan perlu ditingkatkan melalui pemberian tunjangan yang memadai.

3) Pendidikan karakter dan etika digital. Pendidikan karakter menjadi pilar utama melalui penerapan kurikulum muatan lokal. Sekolah didorong menjadi **Sekolah Ramah Anak (SRA)** yang menggabungkan nilai agama dengan etika digital, sehingga siswa tidak hanya cerdas teknologi tetapi juga memiliki moral yang kuat. Melalui metode pembelajaran yang dibuat menyenangkan tanpa membebani mental anak.
4) Kemitraan orang tua dan kerja sama global. Program ***Co-Parenting*** perlu diperkuat untuk menyelaraskan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dengan pola asuh di rumah. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung harus membuka akses kemitraan luar negeri melalui peran sister cyti, dan program pertukaran remaja guna meningkatkan daya saing SDM di level internasional.
5) Tata kelola anggaran dan kesiapan kerja. Dinas Pendidikan wajib menerapkan ***quality spending***, yakni memprioritaskan anggaran untuk sarana-prasarana sekolah dan memastikan Dana BOS tepat sasaran.
6) Dalam rangka mengatasi pengangguran, diperlukan kurikulum muatan lokal yang terintegrasikan dengan keahlian masa depan (*future skills*) agar terjadi *link and match* antara lulusan sekolah dengan kebutuhan dunia kerja.
7) Disdik harus melakukan penguatan fungsi perencanaan yang berpijak pada peraturan perundang-undangan seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, RPJMD KOTA Bandung Tahun 2025 – 2029, agar dapat dipastikan bahwa setiap perubahan indikator, target, atau acuan dokumen perencanaan ditempuh melalui mekanisme formal Perubahan RKPD sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

B.1.b Rekomendasi untuk Dinas Kesehatan dan Ketiga Rumah Sakit

Urusan **kesehatan** sangat dipengaruhi berbagai faktor, oleh karena itu perlu pendekatan "**Kesehatan di Semua Kebijakan**" (*Health in All Policies*), sehingga direkomendasikan sebagai berikut:

1). Perkuat tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas sesuai dengan standar Permenkes No. 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, untuk menjamin mutu pelayanan dasar bagi warga. Puskesmas tidak boleh lagi hanya menjadi tempat berobat (*kuratif*), tetapi harus menjadi pusat promotif, dan preventif.

2). Pembentukan dan pengembangan Klinik Keliling (**bergerak**) dengan jenis dan jumlah Alat Kesehatan sesuai standar dengan tambahan fasilitas rontgen, UKG, serta alat kesehatan dasar lainnya yang lebih lengkap.

3). Peningkatan anggaran operasional Puskesmas DTP (Dengan Tempat Perawatan), untuk menangani kasus-kasus dasar sehingga RSUD bisa fokus pada kasus spesialistik/berat. Alokasikan anggaran untuk penempatan dokter spesialis dasar (Anak, Obgyn, Bedah, Penyakit Dalam) di Puskesmas.

4). Segera lanjutkan pembangunan gedung baru pada RSUD, dan RSKGM, serta pengembangan fasilitas penunjang pada RS Bandung Kiwari.

5). Jumlah Puskesmas perlu ditambah untuk meningkatkan keterjangkauan layanan kesehatan primer untuk memastikan pelayanan yang merata sejalan dengan prinsip **pemerataan akses kesehatan (*health equity*)** sesuai dengan standar WHO dengan memperhatikan rasio penduduk untuk memenuhi hak dasar masyarakat secara sistematis.

6). Intensifkan program pencegahan dan penanganan dini untuk kasus Diabetes Melitus dan Hipertensi yang menjadi perhatian dalam indikator derajat kesehatan masyarakat. **Kampanyekan pembatasan** konsumsi gula, garam dan lemak pada produk UMKM lokal melalui regulasi daerah.

7). Peningkatan jumlah penduduk pada kelompok usia 60 tahun ke atas (**334.759 jiwa**), harus mendorong peningkatan infrastruktur perlindungan sosial dan layanan kesehatan khusus lansia, berupa unit khusus *geriatri*, untuk memastikan **Lansia** tetap produktif dan sehat secara mental maupun fisik.

8). Bandung sudah mencapai *Universal Health Coverage* (UHC), namun beban preminya sangat besar bagi APBD, sehingga perlu **validasi Data Penerima Bantuan Iuran (PBI)**, melalui pembersihan data (*data cleansing*) secara berkala oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial agar anggaran PBI APBD benar-benar tepat sasaran bagi warga tidak mampu.

9). Arahkan secara signifikan alokasi anggaran program kuratif ke program promotif, sehingga diharapkan untuk jangka panjang, masyarakat yang lebih sehat akan mengurangi beban klaim BPJS yang ditanggung APBD.

10). Optimalisasi sistem kesehatan primer digital, bangun dan kembangkan **digitalisasi pelayanan kesehatan,** untuk menunjang Telekesehatan dan Telemedisin dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Integrasikan data pasien antarPuskesmas dan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Bandung, untuk mencegah pengulangan pemeriksaan yang memboroskan anggaran.

11). Perbaiki sistem rujukan untuk memberikan *quick win* politik dan layanan bagi pasien. Dokter di Puskesmas harus bisa berkonsultasi langsung dengan dokter spesialis di RSUD, melalui perangkat sistem digital, guna meminimalisir rujukan yang tidak perlu (*unnecessary referrals*).

12). Tingkatkan anggaran untuk kader kesehatan yang melakukan jemput bola (deteksi dini) ke rumah warga, terutama di wilayah padat penduduk.

B.1.c Rekomendasi untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pembangunan masyarakat yang mandiri, terjamin pendidikan, dan kesehatannya, berdasarkan nilai-nilai sosial budaya, dan nilai agama, merupakan tujuan dari pembangunan di Kota Bandung. Rekomendasi, yang diberikan meliputi:

1). Pengendalian penduduk dan layanan KB, dalam rangka untuk menjaga Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP), DPPKB harus memperluas akses layanan KB pasca-persalinan dan mengaktifkan kembali **Kampung KB** sebagai pusat pelayanan terpadu. Edukasi mengenai kontrasepsi modern dan program **BANGGA KENCANA** dimasifkan melalui multimedia untuk menurunkan angka kehamilan yang tidak direncanakan.

2). Dalam program ketahanan keluarga dan penanganan stunting, DPPKB perlu meningkatkan integrasi program **DASHAT** (Dapur Sehat Atasi Stunting) dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berbasis data yang akurat. Selain itu, dilakukan mitigasi risiko kematian ibu dan bayi melalui pemantauan kehamilan yang ketat serta pemenuhan gizi sejak dini untuk mencegah stunting.

3). **Pemberdayaan Ekonomi Lokal (UPPKA)** perlu didorong menjadi unit ekonomi produktif melalui digitalisasi pasar. Untuk menciptakan ekonomi berputar (*circular economy*), produk makanan sehat dari Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) diwajibkan menjadi sumber pemberian makanan tambahan (PMT) di Posyandu wilayah masing-masing.

4). **Penguatan kader dan peran ayah,** kapasitas kader lapangan (BKB, BKR, BKL, dan PIK-R) perlu ditingkatkan untuk menjangkau masyarakat lebih dalam. Selain itu, DPPKB haru meningkatkan **Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI)** dan layanan konseling digital khusus ayah untuk mengatasi isu kurangnya peran ayah (*fatherless*) dalam pengasuhan anak.

5). DPPKB harus menjamin kesejahteraan warga melalui pengendalian kelahiran, penguatan ekonomi mandiri keluarga, dan keterlibatan

aktif ayah dalam menciptakan generasi yang sehat dan bebas stunting.

B.1.d Rekomendasi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas dalam menciptakan ruang aman dan inklusif melalui penguatan ketahanan keluarga serta perlindungan intensif bagi perempuan dan anak. Direkomendasikan sebagai berikut:

1). **Penguatan** perlindungan dan layanan konseling, untuk menekan angka kekerasan, melalui revitalisasi layanan kesehatan mental melalui **Pojok Konseling** gratis dan aplikasi digital. Kapasitas **Satgas PPA** di tingkat RT/RW ditingkatkan sebagai "detektor dini" kekerasan, didukung oleh penambahan konselor profesional pada UPTD PPA agar penanganan korban lebih cepat dan responsif.

2). **Pemberdayaan** ekonomi dan kesetaraan gender, kemandirian ekonomi perempuan harus diperkuat melalui pemberian modal kerja dan pelatihan kewirausahaan, khususnya bagi perempuan kepala keluarga (PEKKA). Pemerintah juga mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan (jabatan manajerial dan parlemen) serta memastikan setiap kebijakan pembangunan di seluruh OPD bersifat responsif gender.

3). Ekosistem ramah anak dan ketahanan keluarga, DP3A harus fokus pada: **Sekolah dan Pesantren Aman,** melalui sosialisasi masif untuk mencegah kekerasan dan *cyberbullying*. Memperbanyak Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) yang tersertifikasi. Mengoptimalkan **Puspaga** dan program keterlibatan ayah dalam pengasuhan untuk mengatasi dampak psikologis akibat ketidakhadiran sosok ayah (*fatherless*).

4). **Kebijakan** berbasis data yang akurat, sistem informasi data gender dan anak harus diintegrasikan antara OPD agar intervensi kebijakan didasarkan pada data *real-time*. Keberhasilan program tidak hanya diukur secara angka, tetapi melalui audit nyata di lapangan untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

5). Perlunya dilakukan **penguatan infrastruktur** sosial dan fisik untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi DP3A, termasuk bangunan kantornya.

B.1.e Rekomendasi untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

DKPP harus mampu mewujudkan kota yang tahan pangan melalui optimalisasi lahan sempit (*urban farming*), penyederhanaan rantai pasok murah, dan penggunaan data digital untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh warga. Rekomendasinya sebagai berikut:

1). **Optimalisasi** kemandirian pangan dan gizi keluarga, tingkatkan program **Buruan SAE** yang diperluas sebagai model *urban farming* utama untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga secara mandiri. Selain itu, **Diversifikasi Pangan Lokal (B2SA)** harus terus digalakkan agar masyarakat tidak hanya bergantung pada beras, tetapi mulai mengonsumsi sumber pangan alternatif yang sehat dan bergizi.

2). **Tingkatkan stabilitas pasokan dan harga,** untuk mengantisipasi krisis atau lonjakan harga, Dinas harus mampu meningkatkan volume **Cadangan Pangan Daerah**. Rantai pasok juga diefisienkan melalui pembangunan gudang logistik dan penambahan titik **Toko Tani Center** agar masyarakat lebih mudah mengakses pangan murah dan berkualitas.

3). Pengawasan keamanan pangan perlu menjadi prioritas melalui pemeriksaan kualitas pangan segar secara rutin dan ketat, baik di pasar tradisional maupun ritel modern, guna memastikan semua bahan pangan yang beredar aman dikonsumsi.

4). Perlunya **kebijakan berbasis data digital,** dengan membangun dasbor pemantauan ketahanan pangan yang terintegrasi. Sehingga dengan data ini, intervensi dapat dilakukan secara lebih akurat dengan memetakan wilayah yang masih rentan rawan pangan di tingkat kelurahan secara *real-time*.

B.1.f Rekomendasi untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Rekomendasi strategi untuk urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selaras dengan pencapaian Misi 1, yaitu sebagai berikut:

1). Perlu percepatan program perbaikan **Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu)** dengan standar kesehatan dan sanitasi yang lebih baik. Mengingat keterbatasan lahan, pembangunan **Rusunawa** perlu ditingkatkan di kawasan padat penduduk untuk mengatasi kekurangan rumah sekaligus memberikan kepastian hukum bagi warga berpenghasilan rendah.

2). Program "**Kawasan Tanpa Kumuh**" wajib menyasar kelurahan dengan tingkat kekumuhan tinggi melalui kolaborasi bersama sektor swasta (CSR). Selain itu, konsep ***Living on the Water*** akan diterapkan untuk menata pemukiman bantaran sungai agar lebih asri dan estetis tanpa mengabaikan aspek ekologi.

3). Setiap lingkungan RW perlu dipastikan memiliki infrastruktur dasar yang standar, mulai dari jalan lingkungan yang baik, drainase yang lancar, hingga pengelolaan sanitasi yang mumpuni. Hal ini bertujuan untuk mencegah banjir dan munculnya wabah penyakit di pemukiman.

4). Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) perlu membangun basis **data real-time** kondisi rumah per RW agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, **audit bangunan** secara berkala perlu dilakukan sebagai langkah mitigasi, terutama di wilayah yang rawan kebakaran dan pergerakan tanah.

B.2 Rekomendasi Berkaitan dengan Misi 2

Misi 2: **“Mewujudkan Bandung Sebagai Kota yang Terbuka, Inklusif, Setara, dan Berkeadilan”.** Dalam pelaksanaan atas Misi ini, kami DPRD berharap Bandung menjadi kota modern yang merangkul keberagaman tanpa sekat suku, agama, maupun golongan. Oleh karena itu rekomendasi diarahkan pada OPD yang menangani perlindungan

sosial, pemuda dan olah raga, ketenagakerjaan, serta pemberdayaan perempuan, juga pemerataan pembangunan infrastruktur.

B.2.a Rekomendasi untuk Dinas Sosial

Rekomendasi strategi untuk mengatasi permasalahan sosial yang selaras dengan Misi 2 yaitu **kecepatan respons birokrasi** dan **ketepatan sasaran bantuan** melalui sistem yang terintegrasi dan transparan, yaitu sebagai berikut:

1). Optimalisasi bantuan agar tepat sasaran dan tidak ada anggaran yang mubazir (SiLPA), Dinas Sosial perlu memperkuat **akurasi data**. Data kemiskinan (DTSEN) serta verifikasi dan validasinya (Verval) perlu ditransformasikan ke dalam sistem **geospasial (peta digital)** melalui *Social Care Dashboard*. Dengan pemetaan *by name, by address, dan by coordinate*. Sehingga intervensi Dinas dapat dilakukan secara sangat spesifik, seperti bantuan gizi atau pelatihan kerja sesuai kebutuhan warga secara otomatis tanpa birokrasi yang berbelit.

2). Pendekatan terhadap warga prasejahtera dan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlu diubah dari sekadar penertiban menjadi **pemberdayaan**. Dinas perlu membangun *Social Rehabilitation Center* terpadu, juga mengoptimalkan rumah singgah (*shelter*). Di sana, warga tidak hanya ditampung, tetapi diberi pelatihan keterampilan bersertifikat agar bisa bekerja di sektor-sektor produktif seperti pengelolaan sampah, perparkiran, atau UMKM.

3). Layanan pengaduan akan diperkuat melalui **Hotline Unit Reaksi Cepat (URC)** dan edukasi masif lewat media sosial. Selain itu, Dinas perlu mengajak sektor swasta melalui program **Orang Tua Asuh/Sponsorship** dengan imbalan insentif pajak. Semua pilar sosial, mulai dari Pekerja Sosial hingga Karang Taruna, perlu dilatih secara profesional agar lebih responsif dalam menangani setiap keluhan warga di lapangan.

4). Dinsos Bandung harus beralih dari sekadar membagikan bantuan menjadi pelaksana sistem yang cerdas (berbasis data),

memberdayakan (memberi keahlian), dan kolaboratif (melibatkan swasta dan masyarakat).

5). Tingkatkan kepedulian sosial dengan kegiatan sosialisasi melalui multi media. Media sosial dan kanal digital harus digunakan untuk mengedukasi warga agar memberikan informasi yang benar saat pendataan sosial, serta meningkatkan respon masyarakat dalam melaporkan masalah kesejahteraan sosial secara cepat dan tepat.

B.2.b Rekomendasi untuk Dinas Ketenagakerjaan

Dinas Ketenagakerjaan harus bertransformasi menjadi fasilitator responsif dalam menyelesesaikan permasalahan ketenagakerjaan melalui sistem birokrasi yang modern, transparan, dan akuntabel. Dengan cara:

1). Putus rantai "paradoks ketenagakerjaan" di mana IPM tinggi namun pengangguran tetap tinggi, melalui penyesuaian pendidikan dan pelatihan secara radikal. Kolaborasi dengan KADIN dan asosiasi industri kreatif, susun kurikulumnya lebih dinamis. Sebagai stimulus, berikan insentif bagi perusahaan yang aktif berkomitmen dalam program *Teaching Factory* dan magang bersertifikat.

2). Dinas perlu mempelopori pembentukan *Career Development Center* (CDC) yang komprehensif. Pendidikan dan pelatihan yang ditindaklanjuti dengan bantuan modal rintisan dan dana bergulir bagi lulusan yang ingin terjun ke ekosistem ekonomi kreatif. Pantau efektivitas program diantaranya melalui *tracer study* tahunan untuk memastikan dampak ekonomi yang nyata.

3). Optimalisasi platform **BIMMA**, sebagai bentuk transformasi digital, dengan mengintegrasikan berbagai aplikasi ketenagakerjaan, yang menyediakan kanal informasi pendidikan dan pelatihan, lowongan kerja yang akurat, dan *real-time.*

4). Tingkatkan birokrasi tangkas (*agile government*), meliputi aparatur kewilayahan yang diberdayakan dalam mendukung Pendidikan dan Pelatihan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan industri terkini. Fokus pelatihan kerja juga harus digeser pada keterampilan masa depan, seperti *digital marketing* dan *cyber security*.

5). Tingkatkan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan tata kelola TKA dengan pengawasan yang ketat dan bersih. Perkuat kerja sama erat dengan BP2MI untuk menjamin proses perekrutan yang prosedural dan aman dari praktik eksploitasi.
6). **Ciptakan** iklim investasi yang kondusif, dengan menumbukan soliditas tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Berikan kepastian pengupahan (UMK) dan pembentukan tim mediasi perselisihan yang profesional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas serta keadilan di sektor industri.
7). **Segera** tindaklanjuti pengesahan **UU PPRT**, dengan melakukan sosialisasi masif, untuk memberikan pemahaman kepada Pekerja Rumah Tangga untuk mendapatkan hak-hak dasarnya, mulai dari perjanjian kerja yang jelas, upah yang layak, hingga jaminan sosial yang memadai.

B.2.c Rekomendasi untuk Dinas Pemuda dan Olahraga

Misi 2 menekankan pada **profesionalisme tata kelola lembaga kepemudaan** dan **efektivitas manajemen fasilitas olahraga** melalui birokrasi yang melayani, sehingga rekomendasinya sebagai berikut:

1). Meskipun sistem rekrutmen pelatihan melalui **CEMPOR** sudah berjalan, terdapat kendala aksesibilitas di wilayah pinggiran seperti Cibiru dan Gedebage. Dengan demikian maka perlu upaya untuk mengintegrasikan sistem pendaftaran digital dengan penguatan posko fisik (pendekatan *hybrid*) di kantor kelurahan atau kecamatan pinggiran.
2). Ketersediaan sarana prasarana (sarpras) bagi atlet disabilitas di SOR/GOR masih rendah. Oleh karena itu perlu dilakukan audit aksesibilitas menyeluruh terhadap seluruh fasilitas olahraga milik Pemkot Bandung. Audit ini bukan sekadar mengecek kelayakan bangunan, tetapi untuk memastikan bahwa **hak atas kebugaran dan rekreasi** dapat diakses oleh rakyat tanpa kecuali, sejalan dengan visi Bandung yang Unggul dan Inklusif.
3). **Optimalisasi** dampak ekonomi olahraga bagi masyarakat lokal, mengingat realisasi dimensi ekonomi olahraga mencapai **84%** (dua

kali lipat target), namun distribusinya perlu dipastikan merata. Sehingga harus dikembangkan skema pemberdayaan UMKM lokal di sekitar fasilitas olahraga (SOR/GOR) secara terstruktur.

4). Indikator **Persentase Literasi Fisik** hanya mencapai **49%** (di bawah target 51%), yang menunjukkan masyarakat tahu pentingnya olahraga tapi belum menjadikannya kebiasaan. Oleh karena itu harus ada upaya yang lebih kuat untuk menggeser paradigma sosialisasi dari sekadar informasi menjadi program perubahan perilaku (*social engineering*) yang inklusif.

5). Nilai SAKIP Dispora (85,05) belum mencapai target (87,7) karena masa transisi perencanaan. Dispora harus mempercepat penyelarasan dokumen Renstra dan Renja Dispora dengan indikator baru dalam RPJMD 2025-2029.

6). Dispora harus mengurangi porsi belanja penunjang dan mengalihkannya untuk **rehabilitasi sarana prasarana kepemudaan dan olahraga** di tingkat kewilayahan agar lebih aksesibel bagi pemuda di daerah marginal (*blank spot*).

7). Bangun dan tingkatkan *Youth Space* atau *Co-working Space* yang ada, dengan fasilitas yang lengkap untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif pemuda.

8). Pembangunan kepemudaan tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus menyentuh perbaikan infrastruktur fisik dan penguatan mentalitas yang inklusif. Perlunya memperkuat sinergi antara Dispora, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan dalam program pencegahan penyalahgunaan narkoba dan perundungan (*bullying*) melalui multimedia.

B.2.d Rekomendasi untuk Sat Pol PP

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran lintas sektoral yang sangat strategis dalam penegakan hukum Perda dan Peraturan Wali Kota, dan tidak hanya fokus pada penertiban fisik, tetapi juga berkolaborasi dengan OPD dengan pendekatan humanis, sehingga direkomendasikan sebagai berikut:

1). Tingkatkan frekuensi koordinasi lintas sektor dalam deteksi dini potensi konflik melalui dukungan anggaran monitoring dan pelaporan kondisi lapangan yang lebih responsif. Pemanfaatan data statistik berbasis bukti (*evidence-based policy*) harus diperkuat sebagai dasar pengambilan kebijakan perlindungan masyarakat yang lebih tepat sasaran.
2). Sat Pol PP harus bertransformasi menjadi aparat yang lebih humanis dan berbasis teknologi, dengan modernisasi pelayanan dan penegakan Perda dan Peraturan Wali Kota, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di lingkungan masyarakat.
3). Satpol PP harus memandang penegakan Perda sebagai upaya menciptakan ruang publik yang setara. Perlunya penataan **PKL** yang **berkeadilan**, dimana penertiban PKL tidak hanya bersifat penggusuran, tetapi diarahkan pada zonasi yang tertata sehingga hak pejalan kaki (termasuk disabilitas) dan hak ekonomi warga kecil bisa berjalan beriringan.
4). Perlunya peningkatan **pengawasan fasilitas publik untuk** memastikan trotoar dan taman kota bebas dari hambatan ilegal agar hak warga tetap terjaga sekaligus tersedianya aksesibilitas yang inklusif bagi seluruh rakyat.
5). Optimalisasi penggunaan kamera pengawas di titik-titik rawan gangguan Trantibum untuk mendeteksi kejadian secara *real-time*, untuk mempercepat respon penanganan.
6). **Peningkatan peralatan pendukung Operasi Trantibum** yang lebih modern, seperti alat pelindung diri personel, kendaraan patroli ramah lingkungan, dan teknologi pemantauan lapangan.
7). Tingkatkan penguatan kapasitas personel (humanis & profesional) yang berkelanjutan, bekali aparat Trantibum (Satpol PP dan Linmas) dengan teknik negosiasi dan komunikasi persuasif agar setiap operasi penertiban dapat berjalan kondusif tanpa bentrokan fisik, sehingga dapat mengubah citra Satpol PP dari aparat yang "menertibkan dengan otot" menjadi aparat yang "**menegakkan hukum dengan kecerdasan dan hati nurani**".

8). Investasi pada kecerdasan hukum bagi personel Satpol PP sangat mendesak dan krusial, sehingga perlu peningkatan kompetensi pemahaman peraturan perundangan-undangan yang baru **(KUHP dan KUHAP)**. Hal ini penting agar penegakan Perda di lapangan tidak berbenturan dengan norma pidana nasional yang baru dan tetap menjunjung tinggi hak asasi masyarakat (inklusivitas), sekaligus dapat mencegah terjadinya *over-criminalization* atau salah prosedur saat melakukan penertiban.

9). Satpol PP harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menggeser fokus dari sekadar penghukuman (yustisial) menjadi pemulihan kondisi sosial dan pemenuhan hak dasar warga. Satpol PP harus mencari akar solusi melalui mediasi, dibandingkan pendekatan tangkap dan denda.

10). Hentikan kompromi atas pelanggaran reklame yang merusak pemandangan kota. Integrasikan aspek ketertiban umum (Trantibum) dengan keadilan restoratif, berikan peringatan keras sesuai dengan prosedur penindakan, jangan ragu membongkar reklame ilegal demi mengembalikan hak warga atas cakrawala kota yang bersih dan nyaman. Penegakan reklame yang tepat harus mampu menyeimbangkan antara **pencapaian target pendapatan daerah** dengan **perlindungan hak warga atas ruang publik yang aman, nyaman, dan inklusif**.

11). Satpol PP berkolaborasi dengan OPD terkait harus segera melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Penertiban Reklame, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame.

12). Sat Pol PP harus segera dapat melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Reklame, mengenai pembongkaran dengan **Pihak Ketiga**, apabila mengalami karena keterbatasan peralatan dan petugas.

13). Sat Pol PP, harus dapat merencanakan **anggaran yang memadai** dan **responsif** untuk penegakan Perda dan Perwal secara presisi,

melalui kajian akademik agar dapat bekerja secara efektif dan akuntabel.

B.2.d Rekomendasi untuk DPPKB

DPPKB harus memposisikan ketahanan keluarga sebagai pilar utama untuk menciptakan kota yang inklusif dan berkeadilan. Direkomendasikan sebagai berikut:

1). Penyiapan generasi muda dan bonus demografi, melalui program kegiatan **Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)** dan kelompok remaja (BKR/PIK-R) secara masif. Guna membekali generasi muda dengan wawasan perencanaan berkeluarga agar populasi masa depan tetap berkualitas dan terencana.

2). Kesehatan reproduksi dan keturunan berkualitas, harus ditingkatkan dalam rangka menghadapi penurunan angka kelahiran (TFR), melalui penguatan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin dan pasangan usia subur. Hal ini penting untuk memastikan setiap anak yang lahir sehat dan bebas stunting (**Zero New Stunting**).

3). **Pengendalian** penduduk dan pemetaan migrasi, laju pertumbuhan penduduk terjaga sehingga beban infrastruktur kota tetap ideal. Selain perlu dilakukan pemantauan angka kelahiran, dengan memperketat migrasi masuk ke Kota Bandung guna memastikan setiap warga tetap mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas.

4). Regulasi inklusif dan edukasi digital, DPPKB harus segera menyusun **Raperda Pembangunan Keluarga** yang selaras dengan rencana jangka panjang 2045. Program bina keluarga juga harus diarahkan lebih spesifik bagi orang tua dengan anak berkebutuhan khusus (disabilitas) serta **didukung oleh edukasi berbasis multimedia** yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

5). DPPKB harus meningkatkan dan membangun Bandung dari unit terkecil yaitu keluarga, dengan cara mengedukasi remaja, menjamin kesehatan keturunan, mengelola migrasi, dan menyediakan layanan pendampingan keluarga yang inklusif.

B.2.e Rekomendasi untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan serta menjamin hak dan perlindungan anak, sehingga direkomendasikan, hal-hal sebagai berikut:

1). **Armada layanan** mobil perlindungan perlu ditambah dan diperkuat, mengingat jumlah saat ini hanya (2) unit, tidak proporsional dengan cakupan 151 kelurahan dan tingginya sebaran kasus.
2). Perluas jangkauan program "Senandung Perdana" tidak hanya di sekolah dengan kasus tertinggi, tetapi secara preventif ke seluruh SMP/SD untuk menekan angka perundungan (*bullying*) dan keterlibatan remaja dalam kelompok motor.
3). Optimalisasi layanan panggilan darurat (seperti SAPA 129) yang terintegrasi hingga tingkat desa/kelurahan untuk pelaporan kekerasan secara cepat.
4). Keberhasilan DP3A dalam membangun kesadaran publik untuk melapor (*melek lapor*) harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur dan SDM. Tanpa pembenahan fasilitas operasional dan penambahan tenaga ahli, tingginya angka pelaporan justru berisiko menurunkan kualitas pemulihan korban dan melanggar standar pelayanan publik yang inklusif.
5). Edukasi bagi anak dan orang tua mengenai keamanan siber untuk mencegah kejahatan seksual berbasis elektronik (*Online Child Sexual Exploitation and Abuse*), sebagaiman diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak yang disahkan pada 27 Maret 2025 dan berlaku efektif 28 Maret 2026.

B.2.f Rekomendasi untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), menghadapi tantangan utama yaitu perubahan iklim yang ekstrem, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani yang lambat, berikut rekomendasi

strategis untuk memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani:

1). **Pertanian Perkotaan (*Urban Agriculture*)** perlu terus dikembangkan dan diperkuat, untuk memaksimalkan potensi lahan sempit melalui teknologi pertanian modern, dengan mendorong penggunaan hidroponik, akuaponik, dan *vertical farming* untuk meningkatkan produktivitas di lahan terbatas.
2). Pemerintah Kota Bandung perlu memberikan insentif kepada pemilik lahan atau petani yang mempertahankan lahan pertaniannya agar tidak beralih fungsi, sesuai dengan mandat perlindungan lahan pangan. Insentif tersebut berupa kebijakan pemberian keringanan PBB. Kebijakan tersebut sebagai upaya menjaga keberlanjutan sektor pertanian kota, dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
3). Akselerasi implementasi **Rencana Induk Ketahanan Pangan 2025-2030** yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 37 Tahun 2025 sebagai panduan operasional jangka menengah. Integrasikan konsep vertikultur, hidroponik, dan pemanfaatan lahan tidur/pekarangan di kawasan padat penduduk untuk menjaga stabilitas ketersediaan pangan mandiri di tingkat rumah tangga.
4). **Pemberdayaan** kelompok tani kota, dengan memberikan bantuan sarana produksi pertanian (saprodi) dan pelatihan teknis bagi kelompok tani di wilayah perkotaan. DKPP dalam melaksanakan kegiatan inkubasi bisnis kepada petani harus mengubah pendekatannya dari sekadar bantuan bibit menjadi pendampingan bisnis pangan (inkubasi kewirausahaan).
5). Percepat peningkatan kompetensi penyuluh pertanian dan petugas ketahanan pangan di tingkat kewilayahan agar mampu mengawal target-target dalam RIKP 2025-2030 secara teknis.

B.2.f Rekomendasi untuk Bapperida

Bapperida sebagai otak dari perencanaan daerah, memegang kunci utama dalam menyelaraskan antara visi politik Wali Kota dengan ketersediaan anggaran, berikut rekomendasi untuk mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran pembangunan:

1). Bapperida harus dapat memastikan politik anggaran berpihak pada peningkatan aksesibilitas yang mencakup akses ekonomi, akses fisik (infrastruktur), akses digital, hingga akses layanan publik bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
2). Bapperida harus melakukan pendampingan perencanaan kepada OPD untuk menghindari praktik penetapan target yang terlalu rendah (*under-promise/low balling*) demi keamanan administratif, yang pada hakikatnya menunjukkan perencanaan yang tidak akurat dari OPD
3). Bapperida harus menciptakan birokrasi yang tanpa batas dengan memastikan teknologi informasi dapat diakses semua orang dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat di setiap layanan kunci pemerintah. Bapperida harus mampu meningkatkan aksesibilitas sebagai investasi yang pada gilirannya meningkatkan partisipasi ekonomi, kemandirian (mengurangi beban bansos), dan produktivitas masyarakat secara keseluruhan.
4). Bapperida direkomendasikan untuk melakukan audit kinerja bersama Inspektorat terhadap OPD yang memiliki serapan anggaran tinggi (di atas 95%) namun capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di bawah target.
5). Sinergi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi pembangunan antar tingkatan pemerintahan diharapkan dapat mengakselerasi seluruh kebijakan pemerintah pusat dan daerah secara berkelanjutan dan inklusif.
6). **Bapperida harus** dapat memastikan anggaran pada Dinas SDA BM, ada untuk pembangunan jalur pedestrian yang kontinu (tidak terputus) dan dilengkapi dengan *tactile paving* serta bidang miring yang landai.
7). Bapperida harus memberikan ruang formal untuk partisipasi bermakna dalam Musrenbang Inklusif, juga memberikan ruang untuk melakukan evaluasi terhadap rancangan kebijakan. Aspirasi warga harus masuk ke dalam "Program Strategis Daerah",

B.3 Rekomendasi Berkaitan dengan Misi 3

Misi 3**: "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Amanah, Profesional, Akuntabel, dan Inovatif.** Dalam pelaksanaan atas Misi ini DPRD berharap, terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern melalui reformasi birokrasi total. Didukung dengan pengelolaan anggaran yang transparan, bebas KKN, dan penguatan sistem kerja berdasarkan prestasi (*merit system*) tanpa diskriminasi.

B.3.a Rekomendasi untuk BKPSDM

1). Memperhatikan ketentuan Pasal 146 UU No. 1/2022, yang mewajibkan belanja pegawai maksimal **30%**. Sampai saat ini kondisinya masih berada di atas angka tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan audit beban kerja (ABK) untuk redistribusi pegawai ke unit yang kekurangan SDM.

2). Penguatan *Merit System* dan peningkatan kapasitas ASN dalam *adaptive leadership*.

3). Integrasi seluruh layanan kepegawaian melalui mekanisme *one citizen ID* dan optimalisasi SPBE.

4). Perubahan nyata bermula dari perubahan perilaku (*behavioral change*). BKPSDM wajib melakukan internalisasi nilai-nilai *Core Values* ASN BerAKHLAK yang difokuskan pada aspek "Berorientasi Pelayanan". BKPSDM perlu terus memantau kepatuhan administrasi kepegawaian di setiap OPD, terutama dalam hal ketepatan waktu pelaporan kinerja individu yang terintegrasi dengan sistem e-SAKIP/MangBagja untuk memastikan sinkronisasi antara serapan anggaran dengan capaian output.

5). Lanjutkan dan tingkatkan pengembangan sistem penilaian yang objektif dan terukur untuk memastikan bahwa *reward* dan *punishment* benar-benar berbasis pada kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan organisasi.

6). BKPSDM berkolaborasi dengan Disdik perlu segera melakukan pemetaan kebutuhan guru secara presisi dan mempercepat pengajuan kebutuhan PPPK serta PPPK Paruh Waktu kepada pemerintah pusat.

7). BKPSDM harus memperkuat basis data *talent pool* untuk mendukung rotasi dan promosi yang berbasis kompetensi guna menghindari stagnasi karier pegawai.

8). BKPSDM disarankan untuk meningkatkan koordinasi dengan Inspektorat dalam penyelesaian temuan terkait kepegawaian serta melakukan reviu berkala terhadap kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) agar tetap selaras dengan capaian kinerja riil.

B.3.b Rekomendasi untuk Inspektorat

1). **Perlunya** implementasi ***Predictive Auditing*****,** mengingat kapabilitas APIP sudah berada di Level 3 (Skor 3,160), Inspektorat perlu segera mengimplementasikan program *Continuous Audit Continuous Monitoring* (CACM) untuk memitigasi risiko *human error* dan memastikan pengawasan berjalan secara *real-time*.

2). **Pemanfaatan *Data Analytics*,** dalam pengawasan pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk mendeteksi profil penyedia yang mencurigakan, afiliasi perusahaan, serta pola penawaran yang mengarah pada persengkongkolan horizontal.

3). **Optimalisasi pencegahan korupsi (MCP KPK),** harus adanya transparansi sektor kritis dengan melakukan tindakan *quick wins* dengan mewajibkan seluruh perangkat daerah mempublikasikan data penerima hibah dan bansos secara terbuka di website resmi serta memastikan input RUP 100% tepat waktu, mengingat indikator transparansi ini masih bernilai nol.

4). **Audit tematik *E-Katalog*,** perlu melakukan audit kewajaran harga (*price benchmarking*) pada *E-Katalog* lokal secara sistemik lintas OPD untuk mencegah potensi *mark-up* harga yang merugikan keuangan daerah.

5). **Akselerasi Penyelesaian Tindak Lanjut (TLHP),** dengan melakukan pembentukan **Tim Lintas OPD**, untuk percepatan tindak lanjut dan menuntaskan temuan yang bersifat "menahun" (>2 tahun), terutama yang terkendala masalah prosedural dan administrasi. Eskalasi langsung kepada Wali Kota jika terdapat

Kepala OPD yang memiliki komitmen rendah dalam menindaklanjuti temuan pengawasan.

6). **Peningkatan integritas dan *Whistleblowing System* (WBS), dengan** membangun budaya melapor (*Trust Building*)**.** Inspektorat perlu memperkuat sosialisasi perlindungan pelapor untuk mengatasi rasa takut ASN akan mutasi negatif atau hambatan karier. Berkoordinasi secara khusus dengan BKPSDM untuk memastikan kebijakan perlindungan dari tindakan represif (*retaliation*) benar-benar terimplementasi bagi ASN pelapor.

7). **Perluasan *probity audit***, dengan mendorong perluasan cakupan *probity audit* tidak hanya pada tahap persiapan, tetapi hingga tahap pelaksanaan secara menyeluruh pada semua proyek strategis daerah untuk mencegah keterlambatan dan ketidaksesuaian spesifikasi.

8). **Peningkatan jumlah auditor dan kompetensi teknis, dengan** meningkatkan keahlian teknis auditor dalam mendeteksi manipulasi spesifikasi sejak dini agar temuan kekurangan volume tidak melulu menjadi domain BPK.

9). Mengingat adanya kekalahan dalam perkara lahan/aset akibat kurangnya dokumen administrasi, Inspektorat direkomendasikan melakukan audit tematik terhadap kelengkapan bukti kepemilikan aset di setiap Perangkat Daerah untuk memitigasi risiko kerugian daerah di masa depan.

10). **Indeks Kualitas Kebijakan (88,9),** dengan predikat "Sangat Baik", Inspektorat tetap perlu memastikan setiap kebijakan baru telah didahului oleh kajian mendalam oleh OPD pemrakarsa agar tidak menghambat investasi dan layanan publik.

B.3.c Rekomendasi untuk Sekretariat DPRD

Setwan harus bertransformasi dari sekadar "penyelenggara administrasi" menjadi "fasilitator substansi". Dengan demikian direkomendasikan sebagai berikut:

1). Setwan harus menerapkan **sistem kendali mutu** terhadap perjalanan dinas dan reses anggota DPRD agar akuntabel dan

terhindar dari temuan administratif, sehingga harus **dilengkapi SOP** yang jelas dan tertulis mengenai fasilitasi substansi (bukan hanya administrasi).

2). Setwan harus menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin **kenyamanan dan kecepatan pelayanan** terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD. Yang ditunjang dengan pengisian para pelaksana ASN yang kompeten untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan di AKD.

3). Keberhasilan Setwan diukur pula dari kualitas produk legislasi dan efektivitas pengawasan DPRD, maka Setwan harus melakukan peningkatan kompetensi stafnya, dalam hal teknik penyusunan peraturan (*legal drafting*), analisis anggaran (*budget analysis*), perisalah, dan analisis kebijakan serta arsiparis dan pengelola JDIH.

4). Digitalisasi risalah rapat Pansus yang poin-poinnya langsung diklasifikasikan sebagai "Janji OPD". Selanjutnya Setwan harus melakukan penagihan progres secara berkala kepada OPD terkait sebelum rapat berikutnya, sehingga fungsi pengawasan DPRD memiliki basis data yang tajam untuk mengevaluasi kepatuhan eksekutif.

B.3.d Rekomendasi untuk Diskominfo

1). Diskominfo harus segera menyiapkan dimensi regulasi dan penguatan kelembagaan untuk menempatkan transportasi digital sebagai instrumen utama SPBE.

2). Konsolidasikan seluruh aplikasi layanan OPD ke dalam satu platform portal pelayanan publik terpadu. Implementasi kebijakan "Satu Data Kota Bandung" **harus ditegakkan** agar terjadi pertukaran data otomatis antar instansi tanpa harus meminta data fisik dari warga secara berulang. Implementasikan pengembangan Bandung Superapp yang dikenal dengan nama Sadayana Bandung Superapp sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih terintegrasi, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

3). Tingkatkan integrasi sistem administrasi perkantoran elektronik (*e-office*) secara penuh hingga level kewilayahan. Pastikan bahwa digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses kertas ke PDF,

melainkan menyederhanakan rantai birokrasi agar pengambilan keputusan lebih cepat dan transparan.

4). Tingkatkan program pelatihan *Digital Leadership* bagi para pimpinan OPD agar memiliki visi transformasi yang sama. Pimpinan tidak boleh lagi memandang aplikasi sebagai "proyek" sektoral, melainkan sebagai alat untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

5). Bangun dasbor monitoring pelayanan publik yang dapat langsung diakses oleh Wali Kota dan Sekda untuk memantau waktu respons OPD terhadap keluhan warga. Nilai indeks kepuasan ini harus menjadi dasar utama dalam pemberian tunjangan kinerja atau insentif unit kerja.

6). Diskominfo untuk memprioritaskan pengembangan pilar transformasi digital, yaitu (a) memperkuat keamanan siber dan optimalisasi pusat data daerah guna melindungi integritas data pemerintahan dari potensi ancaman digital; (b) melakukan integrasi aplikasi yang masih tersebar di berbagai OPD untuk menghindari duplikasi dan mempermudah akses layanan publik satu pintu; (c) memperbaiki infrastruktur digital yang dinilai belum optimal, terutama dalam mendukung sistem pelaporan kinerja dan survei kepuasan masyarakat (e-SKM) agar dapat memberikan data yang lebih akurat dan cepat; (d) peningkatan literasi digital ASN dan masyarakat, serta mencetak tenaga ahli yang mampu mengelola, menganalisis data, dan mengembangkan sistem secara berkelanjutan; (e) memastikan data antar instansi memiliki format yang sama, akurat, dan dapat dibagikan (*interoperability*); dan (f) susun produk hukum daerah yang mewajibkan transformasi digital, serta penetapan standar operasional prosedur (SOP) digital untuk memastikan setiap langkah memiliki dasar hukum yang kuat.

7). Diskominfo harus memberikan pendampingan dan bimbingan teknis analisis statistik secara rutin kepada para produsen data di setiap Perangkat Daerah untuk memastikan validitas data pembangunan.

8). Diskominfo harus memperkuat penjaringan dan analisis isu di media sosial serta media online untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang cepat bagi pimpinan daerah dalam menangani krisis atau isu yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat.

B.3.e Rekomendasi untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1). Disbudpar harus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penetapan status Cagar Budaya. Perlu ada sinkronisasi data yang kuat antara dokumen penetapan CB dengan kondisi riil di lapangan (khususnya kawasan *Old City*) agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan yang membingungkan masyarakat atau pengembang.

2). Jadikan bangunan Cagar Budaya sebagai "Etalase Kota Bandung". Tata kelola CB tidak boleh hanya bersifat konservasi pasif, tetapi harus dioptimalkan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui manajemen pariwisata yang inovatif.

3). Optimalisasi layanan transportasi wisata seperti **Bandros**. Disbudpar direkomendasikan untuk melakukan sistem "jemput bola" bagi wisatawan di hotel-hotel melalui integrasi aplikasi pemesanan digital yang transparan dan akuntabel.

4). Disbudpar, perlu mengembangkan sistem pelaporan dan monitoring objek wisata yang terintegrasi dengan pusat data kota, sehingga evaluasi kunjungan dan keluhan wisatawan dapat direspon secara cepat (profesional dan inovatif).

5). Disbudpar perlu mereviu kembali indikator kinerja program pariwisata. Target tidak boleh hanya berhenti pada jumlah kunjungan wisatawan atau jumlah *event*, tetapi harus menyentuh dampak ekonomi bagi warga lokal dan kepuasan wisatawan (berbasis data survei yang akurat).

6). Pembinaan seni budaya dan kegiatan wawasan kebangsaan tidak boleh hanya bersifat seremonial (seperti untuk upacara saja). Disbudpar harus menciptakan sistem pembinaan yang berkelanjutan dan akuntabel bagi komunitas seni, sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar berdampak berkembangnya pariwisata yang berkelanjutan.

B.3.f Rekomendasi untuk Dina Arsip dan Perpustakaan

1). Tingkatkan pengembangan program literasi yang menarik dan inklusif, seperti Jambore Budaya Baca, untuk meningkatkan Indeks

Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), dengan: (a) memperkuat penyelenggaraan program literasi melalui kemitraan dengan komunitas, organisasi masyarakat di kewilayahan, dan lembaga pendidikan; (b) menambah jam layanan perpustakaan dan meningkatkan kualitas serta keragaman koleksi buku agar tetap relevan dengan kebutuhan informasi masyarakat.

2). Disarpus, perlu mengembangkan fungsi perpustakaan: (a) tidak hanya sebagai tempat meminjam buku, tetapi juga sebagai ruang publik inklusif untuk berdiskusi, berkreasi, dan berinteraksi sosial; (b) menyediakan layanan khusus dan fasilitas yang memadai bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, untuk memastikan kesetaraan akses informasi; (c) optimalisasi peran **Microlibrary** dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di berbagai wilayah sebagai garda terdepan pelayanan literasi masyarakat; (d) memperluas koleksi *e-book* dan sumber daya daring lainnya yang mudah diakses oleh warga melalui platform digital.

3). Disarpus harus mengembangkan dan membina OPD untuk melakukan digitalisasi arsip daerah untuk mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi sesuai dengan pilar transformasi tata kelola pemerintahan.

4). Disarpus harus mengembangkan dan mendorong partisipasi aktif warga melalui inisiatif sukarelawan literasi serta program donasi atau hibah buku dari masyarakat.

5). Meningkatkan kolaborasi dengan OPD lainnya untuk mengintegrasikan literasi dalam berbagai aspek pelayanan publik.

B.3.g Rekomendasi untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

1). Memperhatikan rencana aksi Disdukcapil masih terlalu berfokus pada jumlah dokumen (output) daripada dampak layanan (outcome). Sehingga Disdukcapil harus menggeser indikator kinerja dari sekadar "jumlah laporan" atau "jumlah dokumen diterbitkan" menjadi indikator yang memotret dampak sosiologis, seperti persentase warga yang terbantu mengakses layanan kesehatan/sosial setelah memiliki dokumen Adminduk. Dengan

demikian perlu dilakukan reviu dokumen perencanaan agar memenuhi kriteria **SMART** *(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan berorientasi hasil (*result-oriented*).

2). Optimalkan layanan *mobile* atau "jemput bola" khusus untuk kawasan padat penduduk dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses teknologi, sehingga perlu mengotimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk memetakan titik-titik *blankspot* layanan dan memperkuat sosialisasi penggunaan aplikasi **SALAMAN+** agar masyarakat dapat mengajukan permohonan secara mandiri tanpa harus datang ke kantor dinas.

3). Tumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memperbarui data secara proaktif, bukan hanya saat butuh (*emergency need*), melalui: (a) kampanye edukasi berkelanjutan mengenai kekuatan hukum tanda tangan elektronik (TTE) dan pencetakan mandiri dokumen PDF pada kertas HVS A4 80 gram; (b) susun regulasi atau panduan teknis yang lebih sederhana bagi masyarakat awam untuk mengurangi ketergantungan pada bantuan pihak ketiga (calo) di wilayah padat penduduk.

4). Data kependudukan adalah fondasi bagi Misi 1 (Pendidikan/Kesehatan) dan program pengentasan kemiskinan, sehingga Disdukcapil harus: (a)

5). mempercepat validasi data *by name by address* untuk mendukung Tim Percepatan Penanganan Stunting dan program bantuan sosial agar tepat sasaran; (b) meningkatkan kolaborasi lintas OPD untuk memastikan sinkronisasi data satu pintu (Bandung Satu Data).

B.3.h Rekomendasi untuk Bakesbangpol

1). Bakesbangpol harus dapat mengoptimalisasi bahwa setiap Ormas di bawah binaannya tumbuh menjadi mitra yang sehat secara manajerial, profesional secara programatik, dan nyata memberikan dampak bagi ketenteraman serta ketertiban masyarakat.

2). Bakesbangpol perlu meningkatkan rasio dan kapasitas orang yang mengikuti koordinasi di bidang kewaspadaan dini, intelijen, dan

penanganan konflik daerah, sehingga dapat memperkuat pada aspek implementasi lapangannya.

3). Bakesbangpol perlu mengembangkan sistem pelaporan hasil monitoring evaluasi kewaspadaan dini yang lebih **prediktif** untuk mencegah potensi gangguan ketertiban sebelum menjadi konflik terbuka.

4). Perlunya peningkatan dan perhatian khusus pada pendidikan politik perempuan dan pengkaderan di dunia politik agar partisipasi mereka tidak hanya sekadar memenuhi kuota, tetapi memberikan kontribusi substansial.

5). Bakesbangpol berkolaborasi dengan lintas OPD, perlu memperkuat peran organisasi kemasyarakatan sebagai aktor penjaga kerukunan antarumat beragama di lingkungan sekitar untuk mendukung "Bandung Solidaritas Dalam Harmoni".

6). Bakesbangpol perlu mengintegrasikan digitalisasi dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan (Ormas) untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi, melalui: (a) pengembangan sistem informasi terintegrasi untuk pendataan Ormas secara *real-time*; (b) harus dapat memastikan bahwa program kerja Bakesbangpol memiliki benang merah yang kuat antara RPJMD dan RKPD, dengan indikator kinerja yang berbasis *outcome* (dampak nyata) daripada sekadar *output* administratif.

B.3.i Rekomendasi untuk Bagian Organisasi

1). Reformasi Birokrasi (RB) adalah tugas bersama seluruh OPD, namun "Dirigen" atau motor penggeraknya ada di Bagian Organisasi. Bagian Organisasi harus mendorong pergeseran paradigma OPD dari *Compliance* (kepatuhan administratif) menuju *Performance* (**kinerja berdampak**). Bagian Organisasi harus dapat memastikan RB memberikan perubahan nyata di lapangan.

2). Bagian Organisasi harus terus mendorong pencapaian Indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi (RB) yang telah mengalami transformasi besar, sehingga Bagian Organisasi **harus mengembangkan indikator keberhasilan** tersebut dengan dasar

"**seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat**", yaitu harus memprioritaskan program yang menyentuh akar persoalan masyarakat melalui empat fokus utama: (a) akurasi bantuan, memastikan penanggulangan kemiskinan tepat sasaran; (b) memangkas birokrasi perizinan dan menghapus segala bentuk pungutan liar; (c) modernisasi layanan dengan melakukan percepatan integrasi layanan ke dalam satu aplikasi terpadu (*Super Apps*) melalui penguatan SPBE; dan (d) mengembangkan ekonomi lokal diantaranya melalui optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) melalui kewajiban belanja di e-Katalog lokal.

3). Agar Reformasi Birokrasi (RB) benar-benar memberikan dampak nyata dan bukan sekadar angka di atas kertas, Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh OPD-nya harus melakukan perubahan radikal dari budaya "**bekerja sesuai juknis**" menjadi "**bekerja untuk menyelesaikan masalah rakyat**".

4). Bagian Organisasi bersama BKPSDM **harus** mampu melakukan Revolusi Budaya Kerja dan Manajemen Talenta untuk mengubah mentalitas ASN dari sekadar menjalankan rutinitas menjadi mentalitas melayani (*Public Service Mindset*) melalui: (a) keadilan kinerja, dengan penerapan *reward and punishment* yang tegas. ASN inovatif mendapatkan percepatan karier, sementara penghambat layanan diberikan sanksi; (b) mengembangkan birokrasi lincah (*agile*), dengan memastikan peralihan jabatan struktural ke fungsional diikuti dengan perubahan cara kerja yang lebih cepat dan fleksibel, bukan sekadar perubahan nama jabatan.

5). Bagian Organisasi harus berhenti menjadi "penagih dokumen" dan mulai menjadi konsultan internal bagi OPD lain untuk memperbaiki cara kerja mereka.

B.3.j Rekomendasi untuk Bagian Hukum

1). Bagian Hukum harus mendukung RB, dengan melakukan *review* terhadap Perda yang memuat sanksi, sehubungan perubahan paradigma dalam **KUHP Nasional** (UU No. 1 Tahun 2023) membawa implikasi besar terhadap penyusunan regulasi di daerah. Bagian

Hukum harus bertindak responsif agar produk hukum daerah tidak kedaluwarsa atau bahkan batal demi hukum karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi

2). Perlunya peningkatan **Indeks Reformasi Hukum** (salah satu instrumen RB), sehingga Bagian Hukum harus dapat memastikan bahwa Pemerintah Kota Bandung memiliki tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkepastian hukum.

3). Penguatan dan peningkatan IRH (**Indeks Reformasi Hukum**) mengharuskan Bagian Hukum untuk bertransformasi menjadi **penjaga kualitas produk hukum**. Bagian Hukum harus fokus pada empat indikator utama; (a) untuk melakukan pemetaan dan analisis secara berkala terhadap Perda/Perwali agar tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi; (b) memastikan para perancang (drafter) memiliki sertifikasi dan terus mengikuti diklat teknis terbaru; (c) memastikan fungsi bantuan hukum dan pengawasan regulasi berjalan efektif, bukan sekadar formalitas; (d) menghapus atau merevisi regulasi yang menghambat investasi, tumpang tindih (*overlapping*), atau sudah tidak relevan dengan kondisi sosial-ekonomi saat ini.

4). Perlu penyesuaian besaran anggaran penanganan perkara agar lebih sebanding dengan nilai aset yang dipertahankan, sehingga tim hukum memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pembelaan maksimal.

5). Pastikan seluruh produk hukum yang ditampilkan di JDIH, termasuk lampirannya secara lengkap. Hal itu penting untuk mempertahankan nilai Indeks Reformasi Hukum (97,64) dan Indeks Kualitas Kebijakan (88,9) yang sudah berada pada kategori sangat baik.

6). Segera menyusun dan menetapkan Peraturan Wali Kota sebagai petunjuk teknis (juknis) dari Perda Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Perda. Akselerasi ini sangat krusial untuk memperbaiki indeks reformasi hukum di Kota Bandung. Ketegasan Bagian Hukum dalam mengawal tata cara baru ini akan berdampak langsung pada kualitas produk hukum daerah yang lebih responsif

terhadap kebutuhan masyarakat. Pastikan aspek **partisipasi publik bermakna** (*meaningful participation*) sudah terakomodasi dalam draf juknis yang sedang disusun, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru.

B.3.k Rekomendasi untuk Bagian Tata Pemerintahan

1). Restrukturisasi format LKPJ, agar format pelaporan LKPJ di masa mendatang wajib memisahkan secara tegas kolom *Output* (hasil langsung) dan *Outcome* (dampak) sesuai kaidah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, agar pengukuran keberhasilan program lebih transparan dan tidak sekadar pemenuhan administratif.

2). LKPJ bukan sekadar laporan administratif, melainkan alat evaluasi untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya. Ketimpangan data yang ditemukan pada TA 2025 menunjukkan **perlunya pengawasan** lebih ketat pada tahap input data dari Perangkat Daerah.

3). Bagian Tata Pemerintahan harus dapat menyusun dokumen LKPJ yang akurat dan minim kesalahan, meskipun hal itu sebuah tantangan besar karena melibatkan konsolidasi data dari berbagai OPD. Hindari kesalahan pencantuman angka dan kesalahan penulisan (*typo*) akibat proses *copy-paste* manual atau perbedaan format antar OPD.

B.4 Rekomendasi Berkaitan dengan Misi 4

Misi 4: "Mewujudkan Kota Bandung yang Maju, Kreatif, dan Berdaya Saing Dalam Perekonomian dan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan". DPRD berharap dalam pelaksanaan pencapaian Misi 4, pembangunan di Kota Bandung tidak hanya terpusat di tengah kota (pusat bisnis), tetapi juga menyentuh wilayah pinggiran dengan kualitas infrastruktur yang sama baiknya, didukung oleh teknologi yang memudahkan hidup warga.

B.4. Rekomendasi untuk Bapperida

1). Bapperida harus dapat menghasilkan inovasi-inovasi di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan tata kelola pemerintahan, yang **adaptif** terhadap perubahan global. Menggeser fokus inovasi yang saat ini masih didominasi tata kelola birokrasi (49%) menuju inovasi yang memberikan solusi langsung pada isu strategis seperti penanganan sampah, stunting, pengangguran, dan kemacetan.

2). **Internalisasi Hasil Riset:** Memastikan setiap kebijakan prioritas dalam RKPD didahului oleh kajian ilmiah, naskah akademik atau hasil riset daerah. Bapperida harus menerapkan sistem *tagging* program OPD yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi riset.

3). **Riset Sektor Informal:** Segera melaksanakan riset komprehensif mengenai klasifikasi, pemetaan spasial, dan solusi perlindungan sosial bagi sektor informal di Kota Bandung untuk diakomodasi dalam kebijakan tahun 2027.

4). Bapperida harus mampu menjadi dirigen pembangunan kota yang progresif dan terencana secara ilmiah dan akuntabel untuk melakukan lompatan pembangunan, baik melalui pemanfaatan digitalisasi maupun *social engineering* yang berfokus pada keadilan bagi masyarakat rentan. Serta harus memperkuat instrumen *Consensus Planning* untuk memastikan program intervensi kemiskinan dan stunting tidak tumpang tindih antar OPD (Dinsos, Dinkes, DP3A).

B.4A.1 Rekomendasi untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1). Disdagin, harus melakukan peningkatan kompetensi pelaku usaha produk makanan dalam menyikapi Standarisasi Sertifikasi Suatu Produk sesuai dengan negara tujuan ekspor. Agar dapat meningkatkan *quality control* produknya sehingga bisa bersaing dengan negara lain serta cakupan negara tujuan ekspor yang bertambah, serta mampu menembus pasar internasional.

2). Disdagin haru melakukan peningkatan kemampuan IKM untuk tetap tumbuh dan memperluas pasar (terutama ekspor) di tengah tantangan ekonomi global dan lokal, serta dapat melakukan

transformasi teknologi dalam proses produksi. Sehingga terbentuk produk unggulan dengan keunikan desain dan identitas lokal yang kuat sehingga mampu bersaing pada aspek harga rendah (terutama melawan produk Tiongkok).

3). Mengingat pemantauan saat ini masih dilakukan secara manual/berkala di pasar-pasar tertentu, Disdagin perlu memperkuat sistem integrasi data harga kebutuhan pokok yang dapat diakses secara *real-time*. Hal ini untuk mempercepat deteksi dini fluktuasi harga yang tidak wajar.

4). **Optimalisasi operasi pasar murah,** perlu pelaksanaan Bazzar Murah dan Operasi Pasar yang berbasis pada analisis data kerentanan pangan di tingkat kecamatan, sehingga distribusi komoditas subsidi tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

5). **Kolaborasi** lintas sektor, perlu peningkatan koordinasi dengan Satgas Pangan dan DKPP (Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian) untuk memastikan rantai pasok dari distributor hingga pengecer tetap terjaga, guna meminimalkan praktik penimbunan atau permainan harga oleh tengkulak.

6). **Fasilitasi sertifikasi dan standarisasi,** Disdagin, harus memperluas program sertifikasi (seperti TKDN, Halal, atau ISO) bagi IKM (Industri Kecil Menengah) di Kota Bandung agar produk lokal memiliki daya saing lebih tinggi untuk menembus pasar ekspor maupun masuk ke dalam e-katalog lokal.

7). Sejalan dengan fokus pada ekonomi kreatif, Disdagin perlu mendorong sektor industri pengolahan yang berbasis inovasi dan teknologi hijau (minim limbah), guna mendukung indeks ekonomi hijau daerah.

8). **Revitalisasi Pasar Rakyat sebagai Pusat Ekonomi,** tidak hanya sekadar perbaikan fisik, tetapi juga digitalisasi sistem pembayaran (QRIS) dan manajemen pasar untuk meningkatkan kenyamanan konsumen dan daya saing pasar tradisional terhadap ritel modern.

9). Disdagin perlu **melakukan penguatan kemitraan strategis:** Mendorong program kemitraan antara industri besar/ritel modern

dengan pelaku usaha lokal (IKM/UMKM) melalui mekanisme *supply chain* yang saling menguntungkan.

10). **Evaluasi Program Berkelanjutan:** Setiap kegiatan promosi atau *business matching* yang dilakukan harus memiliki instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana komitmen kerjasama perdagangan tersebut terealisasi menjadi nilai transaksi nyata.

B.4A.2 Rekomendasi untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah

1). **BKAD** sebagai OPD pembina pengelolaan keuangan BLUD, maksimal dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan harus segera menyusun pedoman yang baru mengenai Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, mengingat telah terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dimana kedua peraturan tersebut mempunyai pengaturan baru yang signifikan dalam pengelolaan keuangan BLUD;

2). BKAD harus memfasilitasi penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan BLUD yang berbasis pada *Unit Cost* (biaya per layanan) yang akurat. BKAD harus bertindak sebagai penguji apakah tarif yang diusulkan BLUD sudah menutup biaya operasional tanpa memberatkan masyarakat kecil;

3). BKAD harus mempunyai pedoman berkaitan dengan Standarisasi Laporan Keuangan Berbasis Digital.

4). BKAD dapat memberikan panduan mengenai **Investasi Jangka Pendek,** dan mendorong BLUD untuk mengelola kas yang belum terpakai ke dalam instrumen yang aman namun menguntungkan (seperti deposito *on call* di Bank BJB), di mana bunganya menjadi pendapatan sah bagi BLUD itu sendiri.

5). Dalam proses verifikasi RBA, BKAD harus mendorong BLUD untuk mengalokasikan belanja yang bersifat **Investasi Prasarana** yang bisa meningkatkan pendapatan (*revenue generating*), bukan hanya belanja habis pakai.

6). BKAD perlu memperkuat koordinasi dengan Bapperida untuk memastikan setiap mata anggaran dalam RKA memiliki landasan kewenangan yang jelas. Rekomendasi ini berkaca pada temuan adanya anggaran yang tidak terserap (seperti Rakor Bandung Raya) akibat benturan kewenangan antara level Kota dan Provinsi.

7). **BKAD** harus melakukan evaluasi ketat terhadap program yang memiliki serapan tinggi namun minim dampak (*outcome*). BKAD harus mendorong OPD untuk mengalihkan anggaran dari kegiatan yang bersifat administratif (seperti monitoring yang berlebihan) ke aksi mitigasi atau intervensi langsung yang menyentuh masyarakat.

8). **Peningkatan kualitas belanja modal,** mengingat masih adanya temuan menahun dari BPK, BKAD perlu memperketat pengawasan terhadap proses pengadaan dan pelaksanaan proyek fisik agar penyerapan anggaran sejalan dengan kualitas hasil di lapangan, guna mempertahankan opini WTP yang berkualitas.

9). **BKAD harus melakukan** percepatan sertifikasi dan legalitas aset, perlunya melakukan akselerasi pengamanan aset daerah, baik secara administrasi maupun fisik. Fokus utama adalah penyelesaian sertifikasi tanah untuk meminimalkan sengketa lahan dengan pihak ketiga.

10). **BKAD harus** mengintegrasikan sistem informasi aset (SIMDA Aset) dengan sistem perencanaan dan keuangan secara *real-time*. Hal ini penting agar data aset yang dilaporkan dalam LKPJ sinkron dengan kondisi riil di lapangan.

11). **Optimalisasi pemanfaatan aset (pendayagunaan),** BKAD direkomendasikan untuk memetakan aset-aset "tidur" (idle) yang dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga (seperti sistem sewa atau KSP). Pendayagunaan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menyalahi regulasi yang berlaku.

12). **BKAD** harus mampu melakukan mitigasi risiko anggaran**, dengan** menyusun skema cadangan atau fleksibilitas anggaran untuk mengantisipasi perubahan kebijakan dari pusat atau keadaan

darurat, sehingga tidak terjadi stagnasi program strategis akibat keterbatasan likuiditas di tengah tahun anggaran.

B.4A.3 Rekomendasi untuk Badan Pendapatan Daerah

1). Pemerintah Kota Bandung harus mengambil kesempatan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), yang telah meletakkan fondasi penting melalui *local taxing power*, dengan melakukan penguatan transformasi Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola pajak dan retribusinya, melalui: (a) inovasi pemanfaatan teknologi informasi; (b) penyederhanaan layanan; (c) kolaborasi dengan stakeholder terkait; dan (d) diversifikasi potensi ekonomi daerah.
2). Pemerintah Kota Bandung harus mengintegrasikan dan memaksimalkan pajak daerah sekaligus menekan kebocoran (*leakage*). Akurasi data transaksi adalah harga mati. Salah satu upaya untuk itu dengan meningkatkan **implementasi *Real-time Tax Monitoring*,** memperluas penggunaan *tapping box* pada sektor hotel, restoran, dan parkir secara paksa. Tidak boleh ada ruang untuk manipulasi, sehingga digitalisasi transaksi adalah satu-satunya cara memastikan setiap rupiah pajak masuk ke Kas Daerah, bukan menguap di tengah jalan.
3). Keberhasilan pemungutan pajak sangat **bergantung pada kemauan** Bapenda sebagai motor penggerak yang proaktif dalam memetakan dan menjaring potensi pajak daerah. Melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang konsisten, pertumbuhan basis Wajib Pajak serta realisasi pendapatan diharapkan terus meningkat secara signifikan. Atas pemenuhan target dan kerja keras tersebut, aspek penghargaan bagi aparatur telah difasilitasi melalui **Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 26 Tahun 2025** tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah..
4). **Optimalisasi** PAD dengan sistem yang digitalisasi, untuk meningkatkan akurasi pencatatan, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.
5). Bapenda harus meningkatkan digitalisasi penerimaan pembayaran pajak, melalui berbagai kanal pembayaran modern, seperti: internet banking, mobile banking, virtual account, serta kerja sama dengan

berbagai *payment channel* yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, sekaligus meningkatkan kepatuhan dan memudahkan akses masyarakat dalam membayar pajak. Akhirnya mempercepat arus penerimaan daerah secara real time.

6). Pertumbuhan penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. Artinya, peningkatan PDRD masih bertumpu pada intensifikasi terbatas, belum menyentuh penguatan basis pajak secara struktural maupun peningkatan kepatuhan yang berkelanjutan. Ini adalah pekerjaan rumah Bapenda untuk melakukan optimalisasi fiskal secara berkelanjutan.

7). Bapenda harus melakukan peninjauan lebih lanjut tentang pajak daerah dimulai dari sistem, penetapan target, dan peningkatan kesadaran pajak. Bapenda juga didorong untuk melakukan pemetaan sektor-sektor ekonomi baru yang potensial sebagai sumber penerimaan.

8). Bapenda perlu menyediakan sarana edukasi berupa video tutorial dan buku panduan untuk meminimalisir kendala teknis bagi pengguna aplikasi tersebut.

9). Bappenda secara lintas sektoral dengan OPD lain harus meningkatkan penegakan hukum dibidang perpajakan berdasarkan: (a) target tahunan penindakan yang terukur dan progresif; (b) penguatan kapasitas SDM aparatur pajak melalui pelatihan teknis penagihan dan pemeriksaan; (c) pembangunan sistem manajemen tunggakan terintegrasi yang memungkinkan pemantauan progres penagihan secara real-time.

B.4A.4 Rekomendasi untuk DPMPTSP

Untuk DPMPTSP *"**Bukan seberapa banyak izin yang keluar, tapi seberapa besar dampak izin tersebut terhadap kesejahteraan warga dan kelestarian lingkungan Kota Bandung**,"* sehingga direkomendasikan sebagai berikut:

1). **DPMPTSP** harus menggeser fokus: dari "investasi besar" ke "investasi berkualitas", saat ini tidak boleh hanya mengejar angka nominal realisasi investasi (PMDN/PMA), tetapi harus mulai

mengukur berapa banyak **tenaga kerja lokal** yang terserap dari investasi tersebut. Tambahkan indikator "Rasio Penyerapan Tenaga Kerja per Rp 1 Miliar Investasi" dalam laporan kinerja untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dirasakan langsung oleh warga Bandung.

2). **DPMPTS** dalam melakukan Digitalisasi harus "Tuntas" (End-to-End), jangan biarkan sistem OSS (Online Single Submission) terhambat oleh kendala teknis internal. Pastikan seluruh alur perizinan bersifat *paperless* dan memiliki kepastian waktu. Sinkronisasikan data perizinan dengan dinas teknis (seperti Dinas Tata Ruang dan Dislingkungan Hidup) agar tidak ada "botol leher" dalam penerbitan PBG atau izin lingkungan yang menghambat realisasi investasi.

3). DPMPTS harus mampu **mengkonversi komitmen menjadi realisasi (LoI to Reality),** sehingga setiap kegiatan promosi seperti *Investment Forum* atau *Business Matching* jangan hanya berhenti pada penandatanganan kesepahaman (*Letter of Intent*). Bentuk tim *Task Force* pengawalan investasi yang bertugas mendampingi investor dari tahap minat hingga perusahaan benar-benar beroperasi (berproduksi), guna memastikan LoI berubah menjadi nilai transaksi nyata.

4). Sesuai arah Misi 4 tentang Indeks Ekonomi Hijau, DPMPTSP harus memberikan "karpet merah" bagi investor yang bergerak di sektor ramah lingkungan dan industri kreatif. Berikan kemudahan prosedur atau percepatan layanan (jalur prioritas) bagi investasi yang menerapkan konsep minim limbah atau berbasis inovasi teknologi digital.

5). Dorong sebaran investasi agar tidak hanya menumpuk di pusat kota, tetapi menyentuh wilayah pinggiran sesuai dengan zonasi tata ruang.

6). Buat peta potensi investasi digital yang menonjolkan keunggulan spesifik tiap kecamatan, sehingga investor memiliki panduan untuk membangun pusat ekonomi baru di wilayah yang masih berkembang.

B.4A.5 Rekomendasi untuk Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

1). Diskop UMKM, harus fokus pada kualitas, bukan sekadar kuantitas, berhenti hanya mengejar target jumlah UMKM yang dilatih, mulailah mengukur berapa banyak UMKM yang "naik kelas" (misalnya: dari mikro ke kecil, atau dari belum ekspor menjadi ekspor). Buat *database* UMKM yang terkurasi berdasarkan level kesiapannya, sehingga bantuan modal atau alat tepat sasaran bagi mereka yang benar-benar siap berkembang.

2). Diskop UMKM, jangan hanya melatih UMKM membuat akun media sosial, tetapi fasilitasi mereka masuk ke dalam ekosistem e-katalog lokal dan platform pengadaan barang/jasa pemerintah. Lakukan kolaborasi dengan Diskominfo untuk memastikan produk UMKM Bandung menjadi pilihan utama dalam belanja rutin kantor-kantor dinas (seperti paket makan minum atau suvenir).

3). Diskop UMKM haru melakukan penguatan koperasi melalui "Rebranding", melalui; (a) modernisasi citra koperasi agar menarik bagi generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif. Koperasi tidak boleh hanya dianggap sebagai tempat simpan pinjam konvensional; (b) mendorong pembentukan koperasi di sektor strategis seperti koperasi produsen kreatif atau koperasi jasa digital agar skala ekonomi pelaku UMKM lebih kuat.

4). Diskop UKMK haru bersinergi lintas OPD untuk mengembangkan ekonomi kreatif, dengan memperjelas peran Diskop UKM sebagai *support system* bagi pelaku ekonomi kreatif di sektor kuliner, fashion, dan kriya. Aktif berkoordinasi dengan Disparbud untuk memastikan setiap *event* pariwisata melibatkan pelaku UMKM binaan yang sudah memiliki standar kualitas (sertifikasi Halal/HAKI).

5). Sertifikasi sebagai "senjata" daya saing, Diskop UMKM harus memasifkan fasilitasi sertifikasi gratis (Halal, PIRT, HAKI, dan NIB) sebagai syarat mutlak agar produk lokal bisa masuk ke ritel modern.

Jemput bola ke lapangan untuk membantu pengurusan izin bagi UMKM di tingkat kecamatan guna mempercepat legalitas usaha.

B.4A.6 Rekomendasi untuk DKPP

1). DKPP harus mampu menjadikan ketahanan pangan sebagai tulang punggung stabilitas ekonomi. Perut yang kenyang dan harga yang stabil adalah syarat mutlak agar masyarakat bisa produktif membangun ekonomi kota. Sehingga program *Buruan SAE* (Urban Farming) tidak boleh berhenti pada pemenuhan pangan mandiri saja. Harus ada lompatan menjadi sektor ekonomi produktif yang menghasilkan pendapatan tambahan bagi warga.

2). DKPP harus mampu mendorong kelompok *Buruan SAE* yang sudah mapan untuk menjadi UMKM pangan olahan dan dihubungkan langsung dengan pasar lokal atau katering hotel/restoran (hilirisasi).

3). Mengingat lahan pertanian di Bandung sangat terbatas, DKPP harus memaksimalkan teknologi untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan sebagai fondasi ekonomi kota. Lakukan pengembangan dan pembangunan dasbor data pangan yang terintegrasi untuk memantau arus distribusi komoditas pokok secara *real-time*. Hal ini penting agar Operasi Pasar Murah dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran di titik yang mengalami kenaikan harga.

4). Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak boleh mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang tersisa harus dijaga ketat. Perkuat koordinasi dengan Dinas Tata Ruang dalam pengawasan zonasi agar izin bangunan (PBG) tidak diterbitkan di atas lahan produktif yang tersisa di pinggiran kota.

5). DKPP harus mampu menjadikan sektor pertanian urban sebagai lapangan kerja baru yang menarik bagi anak muda melalui inovasi teknologi (hidroponik, akuaponik, dll), melalui kolaborasi dengan Disnaker untuk memberikan pelatihan pertanian modern dan

manajemen bisnis tani bagi anak muda, sehingga pertanian dianggap sebagai profesi yang menjanjikan secara ekonomi.

6). Daya saing ekonomi produk pertanian Bandung bergantung pada kepercayaan konsumen terhadap aspek kesehatan dan higienitas, sehingga DKPP harus melakukan secara masifkan sertifikasi keamanan pangan dan label "produk lokal sehat" untuk hasil tani urban Bandung agar mampu bersaing dengan produk impor di pasar ritel modern.

B.4A.7 Rekomendasi untuk Bagian Perekonomian

1). Pemerintah Kota Bandung harus mentransformasi BUMD dari **penyerap anggaran** menjadi **penyumbang** PAD. Dengan demikian Bagian Perekonomian harus memperketat monitoring kinerja BUMD (Perumda & Perseroda) dengan berbasis pada *Key Performance Indicators* (KPI) yang **berorientasi laba** dan **pelayanan**.

2). Evaluasi penyertaan modal secara periodik. Pastikan setiap rupiah yang disertakan Pemerintah Kota Bandung memiliki proyeksi **imbal hasil** (*Return on Investment*) yang jelas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3). Dorong **sinergi ekosistem** BUMD untuk ekonomi lokal, melalui: kolaborasi antar-BUMD untuk saling mendukung bisnis satu sama lain guna efisiensi biaya dan penguatan ekonomi kota. serta peningkatan keuntungan setiap BUMD.

4). Upaya sinergi ekosistem BUMD juga dapat dilakukan melalui koordinasi dengan OPD, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan logistik pangan (DKPP/Disdagin) dapat disuplai melalui Perumda Pasar, atau pengelolaan aset lahan mangkrak dikerjasamakan dengan Perseroda jasa konstruksi/properti milik daerah.

5). Bagian Perekonomian selaku pembina harus memastikan pengisian jabatan direksi dan dewan pengawas dilakukan **secara profesional** (merit sistem) dan bebas intervensi politik. Lakukan audit independen berkala terhadap kesehatan keuangan BUMD dan publikasikan ringkasan kinerjanya kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi publik.

6). Dorong BUMD sebagai stabilisator ekonomi, optimalkan peran BUMD pangan dan jasa untuk melakukan intervensi pasar saat terjadi inflasi atau gangguan rantai pasok yang mengancam daya beli warga. Perumda Pasar bisa berkonrtribusi menjadi instrumen utama dalam pengendalian harga bahan pokok di tingkat eceran, bukan sekadar pengelola fisik bangunan pasar.
7). Pemerintah Kota Bandung harus dapat mewajibkan seluruh BUMD melakukan transformasi digital dalam sistem operasional dan keuangannya untuk menutup celah kebocoran pendapatan. Migrasi seluruh sistem pembayaran layanan BUMD (pasar, air minum) ke sistem non-tunai agar pencatatan pendapatan lebih akurat dan *real-time*.
8). Pemerintah Kota Bandung perlu membuat kajian komprehensif mengenai peran dan fungsi Bank Bandung menjadi mitra strategis pengelolaan keuangan kepegawaian yang mencakup skema penyaluran gaji P3K penuh dan P3K paruh waktu, serta TPP.
9). Pemerintah Kota Bandung wajib menegakan kebijakan penertiban dan pengendalian kabel udara (fiber optik) di 49 ruas jalan, terutama di ruas yang sudah siap sarana prasarana Infrastruktur Pasif Telekomunikasi-nya sesuai ketentuan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 010 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi,

B.4B.1 Rekomendasi untuk Dinas Ciptabintar

Infrastruktur dan penataan ruang nampaknya menunjukkan capaian kuantitatif yang tinggi (misalnya: persentase jalan mantap), namun secara kualitatif, kemacetan dan banjir tetap menjadi keluhan utama.

1). Harus ada ketegasan dalam pengendalian alih fungsi lahan, terutama di Kawasan Bandung Utara (KBU). **Evaluasi efektivitas** Perda Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, mengingat sudah 15 (lima belas) tahun berlaku namun belum memberikan dampak tercapainya luasan RTH publik di Kota Bandung. Peraturan pengelolaan **RTH** yang akan datang harus

benar-benar menjadi dasar kebijakan dan regulasi yang progresif dan mengikat, target **pencapaian 30%** harus jelas dan terukur tahunnya, begitu pula mekanisme pencapaiannya, disertai ketentuan sanksi yang tegas bagi pelanggar Perda.

2). Penguatan sistem monitoring berbasis GIS (*Geographic Information System*) untuk mendeteksi alih fungsi lahan secara *real-time* sehingga penindakan (Satpol PP) bisa dilakukan sebelum bangunan selesai.

3). Dinas Ciptabintar harus mampu mewujudkan keselarasan penyelenggaraan reklame dengan ketentuan penataan ruang, dengan kebijakan pembangunan Kota Bandung dengan melakukan pendekatan yang menyeimbangkan antara **estetika kota, pendapatan daerah, dan kepatuhan ruang**.

4). Dinas Ciptabintar harus dapat menghilangkan "sampah visual" sehingga reklame harus dapat mempercantik kota dan menjaga keindahan ruang publik, bukan menutup pemandangan arsitektur kota. Salah satu upayanya dengan membangun peta digital interaktif (berbasis GIS) yang mengintegrasikan zona rencana detail tata ruang (RDTR) dengan titik lokasi reklame yang diizinkan, untuk memudahkan penataan dan penertiban reklame.

5). Dinas Ciptabintar harus menjadikan reklame sebagai **elemen estetika kota** yang tertib tata ruang, berkontribusi pada ekonomi, namun tetap menjaga hak warga atas **ruang publik yang nyaman dan indah**.

6). **Penguatan penegakan hukum** terhadap pelanggaran tata ruang dan GSB yang menyebabkan penyempitan jalan (seperti bangunan yang memakan trotoar atau bahu jalan).

B.4B.2 Rekomendasi untuk Dinas SDA BM

1). Akselerasi trotoar terintegrasi, pembangunan trotoar jangan hanya bersifat estetika di pusat kota (seperti Jl. Asia Afrika), tetapi harus menjadi jalur penghubung (*first-mile/last-mile*) menuju simpul transportasi publik di wilayah padat.

2). Sinkronisasi database antara Dinas SDABM dan DPKP untuk memastikan saluran air di pemukiman (tersier) terhubung sempurna dengan saluran utama (primer) tanpa penyempitan (*bottleneck*).
3). Alihkan sebagian anggaran betonisasi jalan lingkungan ke program pembuatan sumur resapan dalam dan kolam retensi di titik-titik rawan banjir (seperti wilayah Bandung Selatan dan Timur).
4). Optimalisasi penerangan jalan & utilitas terpadu, Bandung menuju kota dunia harus menyelesaikan masalah "kabel semrawut" dan kegelapan di gang-gang.
5). Alihkan pendekatan dari "pembersihan selokan" ke arah **Manajemen Air Hujan Terintegrasi** yang berbasis pada prinsip *Low Impact Development* (LID).
6). Integrasikan data laporan warga di aplikasi (seperti *Bandung Smart City*) dengan peta jaringan drainase untuk menentukan titik prioritas pengerukan sedimentasi secara *real-time*. **Strategi "Parkir Air" (Sponge City Concept)** dan memultifungsikan lapangan olahraga atau taman menjadi kolam retensi kering (*dry pond*) yang bisa menampung air saat hujan deras namun tetap bisa digunakan publik saat kering.
7). **Sumur Imbuhan Dalam:** Secara teknis, sumur ini menembus lapisan akuifer untuk memasukkan air langsung ke tanah. Ini sangat efektif di Bandung Utara untuk mengisi kembali cadangan air tanah sekaligus mengurangi banjir di Bandung Selatan.
8). Modernisasi alat, investasi pada alat pengeruk mini yang bisa masuk ke drainase sempit namun memiliki daya sedot lumpur tinggi.
9). **Sistem Monitoring Sedimen:** Pemasangan sensor ketebalan sedimen di titik-titik krusial agar pengerukan dilakukan berdasarkan data, bukan jadwal rutin yang seringkali tidak efektif.
10). **Audit** teknis konektivitas drainase di 5 titik banjir kronis (seperti Pasteur, Pagarsih, Gedebage), kemudian jadikan dasar perencanaan penanggulangan banjir yang jauh lebih akurat daripada sekadar usulan Musrenbang yang bersifat parsial.

B.4B.c Rekomendasi untuk Diskarmat

Diskarmat, harus mempunyai prinsip *"Ketahanan daerah bukan hanya soal seberapa cepat memadamkan api atau menolong korban, tapi seberapa siap sistem dan warga mencegah risiko sebelum bencana terjadi.",* sehingga direkomendasikan sebagai berikut:

1). Diskarmatan harus mengubah paradigma dari sekadar "pemeriksa teknis" menjadi "mitra investasi". Keamanan kebakaran adalah prasyarat utama bagi investor (terutama sektor hotel, mall, dan industri) untuk menanamkan modalnya di Bandung. Percepat proses penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dari **sisi proteksi kebakaran** melalui sistem digital yang terintegrasi dengan OSS di DPMPTSP. Kepastian waktu dalam verifikasi teknis adalah kunci daya saing investasi.

2). Diskarmatan harus mampu memproteksi aset ekonomi dan pusat keramaian, dengan memfokuskan pada pemetaan dan proteksi dini di kawasan pusat ekonomi, pasar tradisional, dan zona industri kreatif yang menjadi motor perekonomian Kota Bandung. Masifkan instalasi dan pengecekan hidran serta alat pemadam api ringan (APAR) di pasar-pasar tradisional dan sentra UMKM. Kebakaran di pusat ekonomi rakyat akan langsung menghambat pertumbuhan ekonomi inklusif.

3). Diskarmatan harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat (Relawan Pemadam Kebakaran), karena ekonomi yang tangguh bermula dari masyarakat yang tangguh. Libatkan warga di kawasan padat penduduk dan pelaku usaha mikro dalam pencegahan kebakaran. Perkuat program Redkar (Relawan Pemadam Kebakaran) di tingkat kelurahan. Semakin cepat api ditangani oleh warga/pelaku usaha di tahap awal, semakin kecil potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan.

4). Diskarmatan harus melakukan digitalisasi respon dan mitigasi, perlu memperpendek *response time* (waktu tanggap). Gunakan analisis data besar (*big data*) untuk memetakan wilayah dengan risiko kebakaran tertinggi. Gunakan informasi ini untuk

menempatkan pos pemadam kebakaran portabel di titik-titik strategis pertumbuhan ekonomi baru.

5). Diskarmatan harus mampu memberikan perlindungan dan keamanan dari kebakaran, yang tidak hanya sekadar layanan darurat, melainkan fondasi bagi ekosistem bisnis yang stabil. Tanpa proteksi kebakaran yang handal, pertumbuhan ekonomi selalu berada dalam risiko kehancuran seketika.

B.4B.3 Rekomendasi untuk BPBD

1). BPBD perlu memprioritaskan penguatan pada aspek yang skornya masih rendah (di bawah 0,60), yaitu Kualitas Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana (0,40) dan Kesiapsiagaan Darurat (0,52), sehingga perlu disusun protokol pemulihan pascabencana yang lebih terintegrasi dengan dinas teknis lain (seperti DSDA BM dan DPKP) agar proses rehabilitasi infrastruktur dan sosial bisa dilakukan lebih cepat.

2). BPBD harus melakukan digitalisasi mitigasi untuk mencapai target edukasi rawan bencana kepada seluruh warga Kota Bandung, BPBD tidak bisa lagi hanya mengandalkan sosialisasi tatap muka yang terbatas. Optimalkan *Early Warning System* (EWS) berbasis aplikasi atau pesan singkat (SMS/WhatsApp Blast) yang terhubung dengan data kewilayahan, sehingga informasi risiko bencana sampai ke genggaman warga secara *real-time*.

3). BPBD harus menghindari penumpukan anggaran pada pos yang memiliki ketidakpastian tinggi, seperti kasus anggaran pemeliharaan 39 kendaraan yang ternyata hanya terealisasi 1 kendaraan dari hibah pusat. Melakukan evaluasi berkala di pertengahan tahun (perubahan anggaran) untuk mengalihkan dana yang tidak mungkin terserap ke program penguatan logistik atau pelatihan relawan di tingkat Kelurahan (Kelurahan Tangguh Bencana).

4). BPBD harus melakukan peningkatan kapasitas SDM dan tenaga ahli, dengan memastikan penyerapan anggaran Honor Tenaga Ahli maksimal dengan melakukan rekrutmen lebih awal di awal tahun

anggaran. Lakukan pelibatan tenaga ahli untuk menyempurnakan Kajian Risiko Bencana (KRB) agar setiap langkah mitigasi didasarkan pada data saintifik yang akurat, bukan sekadar rutinitas.

5). BPBD, harus memperkuat peran forum relawan dan masyarakat di tingkat RW dalam memantau titik-titik rawan bencana secara mandiri. Integrasikan konten digital mitigasi ke dalam ruang-ruang publik di kelurahan dan taman-taman kota untuk menciptakan budaya sadar bencana sejak dini.

B.4B.4 Rekomendasi untuk Dinas Lingkungan Hidup

1). DLH harus menggeser paradigma pengelolaan sampah dari "kumpul-angkut-buang" menjadi "kumpul-olah-bernilai ekonomi menghasilkan keuntungan". Sampah harus dipandang sebagai bahan baku industri yang mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. DLH dapat melakukannya melalui: penguatan ekosistem Bank Sampah yang terintegrasi dengan industri daur ulang, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

2). Sinkronisasi layanan persetujuan lingkungan dengan sistem OSS di DPMPTSP harus dipastikan tanpa hambatan (zero bottleneck). Kecepatan izin lingkungan adalah kunci daya saing investasi di Kota Bandung. Lakukan digitalisasi penuh proses verifikasi dokumen lingkungan (SPPL/UKL-UPL) agar memiliki kepastian waktu dan transparan, sehingga investor mendapatkan kepastian hukum sejak awal.

3). **DLH harus memperkuat** implementasi ekonomi hijau di sektor industri, melalui pemberian insentif atau penghargaan bagi industri dan pelaku usaha yang menerapkan prinsip *Cleaner Production* (produksi bersih) dan minim limbah. Lakukan pendampingan teknis bagi IKM/UMKM agar produk mereka memiliki standar ramah lingkungan, sehingga meningkatkan daya saing produk lokal di pasar ekspor yang kini sangat peduli pada isu keberlanjutan.

4). DLH harus secara masif melaksanakan program dan kegiatan rekayasa sosial (*social engineering*) untuk membuat perubahan perilaku sadar sampah, budaya antri, hingga program "Warga Inisiator Lingkungan" sebagai katalisator keterlibatan warga.

5). Terkait rencana atau kelanjutan kerja sama dengan PT BRILL dalam pengelolaan sampah atau teknologi lingkungan, maka perlu: (a) **evaluasi berbasis output & outcome**, sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, DLH perlu melakukan evaluasi ketat terhadap performa PT BRILL; (b) dorong skema kerja sama yang tidak memberatkan APBD (seperti sistem investasi mandiri atau bagi hasil dari produk turunan sampah), sehingga selaras dengan prinsip efisiensi fiskal; (c) pastikan teknologi yang ditawarkan PT BRILL sudah teruji secara lingkungan (bebas emisi berbahaya) dan memiliki payung hukum yang kuat untuk menghindari kendala administratif di masa depan; (d) perlu diperhatikan kesediaan atau penolakan dari masyarakat sekitar rencana lokasi pembangunannya.

B.4B.5 Rekomendasi untuk Dinas Perhubungan

Dishub berhasil apabila mampu memberikan layanan perhubungan saat warga merasa nyaman dan aman berpindah tempat, serta sistem pengelolaan keuangan perparkiran yang transparan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah, oleh karena itu direkomendasikan sebagai berikut:

1). Dishub harus memastikan pembangunan jalur *Bus Rapid Transit* (BRT) tidak hanya menjadi proyek infrastruktur fisik, tetapi juga transformasi budaya bertransportasi. Perkuat integrasi antarmoda (seperti angkot sebagai *feeder* atau pengumpan) dan pastikan sterilisasi jalur BRT agar memiliki ketepatan waktu yang tinggi. Tanpa ketepatan waktu, masyarakat tidak akan beralih dari kendaraan pribadi.

2). Dishub harus mampu mengatasi rendahnya realisasi retribusi parkir, sehingga tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional. Dishub perlu melakukan audit menyeluruh dan digitalisasi penuh pada sistem perparkiran. Perluas penggunaan mesin parkir

elektronik atau sistem pembayaran non-tunai (QRIS) di titik-titik potensial, serta perketat pengawasan terhadap praktik parkir liar yang menyedot potensi pendapatan asli daerah (PAD).

3). Optimalkan penggunaan *Area Traffic Control System* (ATCS) untuk mengurai kemacetan secara *real-time*, terutama di titik-titik pembangunan infrastruktur. Tingkatkan respon cepat tim di lapangan terhadap gangguan lalu lintas dan gunakan data besar (*big data*) hasil pemantauan ATCS untuk merancang rekayasa lalu lintas yang lebih presisi, bukan sekadar *trial and error*.

4). Pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) harus bergeser dari sekadar aset fisik menjadi fasilitas publik yang aman, terang, dan estetis. Lakukan audit kelayakan struktur dan penerangan di seluruh JPO. Dorong skema kerja sama dengan pihak ketiga (seperti periklanan atau komunitas kreatif) untuk biaya pemeliharaan dan beautifikasi agar JPO tidak kumuh dan aman digunakan oleh perempuan, anak, dan lansia. Oleh karena itu Dishub harus melakukan: (a) pengambilalihan JPO yang telah habis kontraknya sebagaimana diamanatkan oleh Perda Reklame; dan (b) JPO yang telah diambilalih agar dimanfaatkan untuk reklame, melalui mekanisme lelang, atau beauty contes, dengan didahului pengkajian mendalam.

5). Pastikan setiap program yang memiliki serapan anggaran tinggi berkorelasi langsung dengan penurunan titik kemacetan atau peningkatan kualitas layanan. Evaluasi program-program yang hanya bersifat administratif dan alihkan fokus pada pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan (marka, rambu, dan PJU) yang berdampak langsung pada keselamatan warga.

B.5 Rekomendasi Berkaitan dengan Misi 5

Misi 5: **"Membentuk Karakter Warga Kota Bandung yang Agamis, Moderat, dan Toleran".** Dalam pelaksanaan atas Misi 5, kami DPRD berharap, pembangunan di Kota Bandung tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kuat secara spiritual. Pembangunan yang mengedepankan nilai-nilai agama yang universal sebagai fondasi kesalehan sosial dan perdamaian. Dengan memperkuat peran lembaga keagamaan serta menjunjung tinggi toleransi dan moderasi. Di tengah

arus globalisasi, seni dan budaya tetap dijaga sebagai identitas luhur yang mempererat kebersamaan warga.

B.5.a Rekomendasi untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan dapat dilakukan melalui program yang menjaga keseimbangan antara pembangunan fisik dan spiritual. Adapun rekomendasinya yaitu sebagai berikut:

1). **Pengembangan** infrastruktur kebudayaan yang inklusif (fisik), dimana pembangunan fisik harus diarahkan untuk menciptakan ruang publik yang berfungsi sebagai **pusat interaksi budaya**. Konservasi bangunan bersejarah harus ditingkatkan, karena bangunan bersejarah tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai ruang aktif bagi komunitas seni dan budaya untuk berekspresi.

2). Perlunya penyebaran pusat kreativitas ke wilayah pinggiran untuk memastikan **infrastruktur budaya merata** secara spasial, sesuai dengan semangat pembangunan yang inklusif.

3). Perlu dilakukan **pembangunan dan pengembangan** platform digital "Bandung Culture Cloud" sebagai infrastruktur lunak untuk mendokumentasikan dan mempromosikan warisan budaya tak benda.

4). Pembangunan spiritual difokuskan pada penguatan SDM yang berkarakter dan memiliki etika budaya. **Tingkatkan** program **"Bandung Berkarakter"** dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal yang relevan dengan kearifan lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan non-formal dan aktivitas di pusat-pusat religi.

5). Perlunya peningkatan **pemberdayaan lembaga adat dan keagamaan,** melalui peran serta tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam program *social engineering* untuk menjaga kohesi sosial, dan sekaligus dapat menekan angka kriminalitas serta penyakit sosial.

6). **Tingkatkan festival Budaya** berbasis nilai, dengan menyelenggarakan kegiatan kebudayaan yang tidak hanya menonjolkan estetika fisik, tetapi juga mengandung edukasi filosofis tentang etika hidup berkelanjutan, seperti festival Pencak Silat.

7). **Pengembangan Ekonomi Kreatif berkelanjutan,** dengan menghubungkan aspek material (pendapatan) dengan kepuasan batin (kreativitas).
8). **Sertifikasi dan Pelatihan Pelaku Budaya,** dengan meningkatkan kapasitas ASN dan pelaku seni dalam bidang manajemen budaya untuk menjamin kualitas layanan kebudayaan yang profesional namun tetap memegang teguh nilai spiritual.
9). **Berikan insentif pajak**, dan apresiasi berupa finansial dan fasilitas untuk Pelestari Budaya baik individu atau lembaga yang konsisten menjaga warisan budaya dan nilai-nilai luhur kota.
10). **Audit Dampak Budaya,** dimana setiap pembangunan infrastruktur fisik skala besar harus melalui kajian dampak terhadap ketahanan budaya dan spiritualitas masyarakat setempat.
11). **Optimalisasi pelestarian P3SBA** di hotel-hotel dengan dukungan penuh dari Disbudpar, melalui upaya: (a) menyusun dan mempublikasikan peta kepatuhan (*compliance map*) pelaku usaha pariwisata (meliputi hotel, restoran, kafe, tempat hiburan, dan usaha jasa makanan-minuman) terhadap kewajiban menampilkan seni tradisional Sunda; (b) pemetaan harus imencakup data kuantitatif yang terverifikasi, bukan sekadar laporan naratif namun harus dijadikan sebagai dasar pembinaan dan penegakan.
12). **Optimalisasi** upaya menjaga dan melestarikan **Warisan Budaya Tak Benda** seperti seni seperti Benjang, Reak Dogdog, Tari Merak Sunda, dan Carita Pantun
13). **Optimalisasi** pelaksanaan ketujuh strategi pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Sunda sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2012, dengan dukungan anggaran yang memadai.

B.5.b Rekomendasi untuk Bagian Kesra

Rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan **Indeks Kerukunan Umat Beragama**, sekaligus menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Kota Bandung melalui pendekatan spiritualitas yang produktif, yaitu sebagai berikut:

1). **Optimalkan** lembaga keagamaan sebagai basis pemberdayaan umat dan sosial, melalui pembangunan karakter warga yang agamis

dan moderat yang dijawantahkan ke dalam aksi pemberdayaan ekonomi dan sosial yang nyata, diantaranya melalui lembaga keuangan mikro berbasis rumah ibadah

2). Mendorong setiap lembaga keagamaan untuk membentuk atau mengoptimalkan unit pengelola zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya sebagai modal usaha bagi warga kurang mampu. **Langkah aksi** tersebut harus didukung OPD terkait (seperti Dinas Koperasi & UKM) memberikan pendampingan legalitas dan manajemen keuangan agar rumah ibadah bisa menjadi penyalur kredit mikro bunga nol persen bagi jamaahnya.

3). **Manfaatkan sarana fisik** lembaga keagamaan yang sudah tersebar luas sebagai titik penyaluran program pelatihan kerja **(Skill Center)** dan literasi digital. Lakukan **aksi** dengan mengintegrasikan program Balai Latihan Kerja (BLK) dengan lembaga keagamaan agar pemuda di lingkungan tersebut mendapatkan sertifikasi keahlian tanpa harus menempuh jarak jauh.

4). Perlunya peningkatan peran lembaga keagamaan sebagai **pusat koordinasi mitigasi** bencana dan lumbung pangan warga di tingkat kelurahan. Langkah aksi yang diperlukan yaitu melatih pengurus lembaga keagamaan dalam manajemen logistik dan bantuan sosial agar respons terhadap warga yang mengalami musibah menjadi lebih cepat dan tepat sasaran.

5). Mengintegrasikan data mustahik (penerima manfaat) di lembaga keagamaan dengan **sistem data terpadu** kesejahteraan sosial milik pemerintah, untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan melalui lembaga keagamaan dapat mengisi celah (*filling the gap*) bagi warga yang belum ter-cover oleh APBD atau APBN.

6). Penetapan proporsi besaran hibah bagi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan memerlukan pendekatan yang adil namun tetap menghargai aspek historis serta kontribusi nyata terhadap negara. Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) perlu menyeimbangkan antara **penghormatan sejarah** dan **pemerataan jangkauan pelayanan**. Ormas "sepuh" memiliki peran dalam menjaga konsensus nasional (Pancasila/NKRI). Pemberian proporsi

yang lebih tinggi merupakan bentuk rekognisi negara atas jasa mereka dalam mempertahankan kemerdekaan.

7). Untuk ormas baru, proporsi hibah harus difokuskan pada program-program inovatif yang mungkin belum tersentuh oleh ormas besar, seperti pemberdayaan ekonomi digital kreatif atau isu lingkungan hidup.

C. Penutup

Catatan dan Rekomendasi ini disusun bukan sebagai kritik tanpa dasar, melainkan potret evaluasi objektif demi menjamin keberlanjutan pembangunan Kota Bandung yang akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan. Catatan strategis dan rekomendasi ini disusun melalui metodologi evaluasi yang valid, bukan sekadar opini subjektif, namun disertai ruang perbaikan sekaligus terobosan baru untuk penyelesaian permasalahan lama

LKPJ TA 2025 bukan sekadar rutinitas pelaporan tahunan, melainkan **instrumen penguji** sejauh mana pondasi yang kita bangun untuk pelaksanaan RPJMD 2025-2029 telah berdiri dengan kokoh. Sebagai tahun pertama, capaian hari ini adalah titik berangkat (*starting point*) bagi perjalanan lima tahun ke depan. Apabila dalam tahun pertama ini belum tercapai sesuai target, maka pada tahun selanjutnya harus dilakukan akselerasi pencapaian agar target akhir tercapai sesuai harapan. Sebaliknya pula apabila telah tercapai, harus dijaga dan apabila dimungkinkan dapat ditingkatkan.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 telah berjalan dengan baik. Namun, DPRD mengingatkan perlunya ketegasan dan akselerasi dalam mengeksekusi catatan strategis serta rekomendasi yang telah kami sampaikan. Hal ini mutlak diperlukan agar target akhir RPJMD pada tahun 2029 tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi dirasakan manfaatnya secara nyata oleh seluruh warga Kota Bandung.

Kami DPRD, menuntut komitmen penuh dan keberanian politik (*political will*) dari Pemerintah Kota Bandung untuk menindaklanjuti catatan strategis dan rekomendasi ini secara konkret dan terukur.

Tindak lanjut yang dilakukan harus memiliki penjadwalan (*timeline*) yang jelas, dan transparan, sehingga dapat dikenali sebelum dan sesudah pelaksanaannya. Hal demikian diperlukan agar setiap gerak pembangunan dapat dirasakan manfaatnya secara adil oleh seluruh warga Bandung, tanpa terkecuali.

Kedisiplinan dalam menjalankan arahan ini akan menjadi **tolok ukur keseriusan** kita bersama dalam memajukan martabat kota ini. Sinergi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif adalah kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

WAKIL KETUA DPRD KOTA BANDUNG,

H. EDWIN SENJAYA